



**PUTUSAN**

**Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. TERNAKNESIA FARM INNOVATION**, yang beralamat di JL Diponegoro No 60. Kelurahan Dr. Soetomo Kec. Tegal Sari, Surabaya. dalam hal ini diwakili oleh DALU NUZLUL KIROM bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Markacung, S.H., M.H, Heru, S.H., M.H, Abu Rizal Fadli, S.H., M.H, Wahyu Budiansyah, S.H., M.H, dan Moh. Arif Hidayatulloh, S.H, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MARKACUNG, S.H., M.H & Partners", yang berkedudukan di Jl.Raya Ngagel Jaya No. 30 Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Jawa timur. Email : [mrhairu@gmail.com](mailto:mrhairu@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L a w a n :**

- 1. PT. KOMUNAL FINANSIAL INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Voza Lantai 20 Jl.Mayjend Hr.Muhammad No. 31, Kelurahan Putat Gede, Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIES SURYA, S.H., MANDELA IGNASIUS SINAGA, S.H., M.H., JOSAVAT M. SIMANJUNTAK, S.H., M.H., ILHAM KHALID LUBIS, S.H., Advokat pada kantor hukum Surya Mandela & Partners yang beralamat di Wisma Kodel Lantai 2, Jl. H.R Rasuna Said Kav. B4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Email : [josavat@suryamandela.com](mailto:josavat@suryamandela.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
- 2. Rico Tedyono**, berkedudukan di Gedung Voza Lantai 20 Jl.Mayjend Hr.Muhammad No. 31 Kelurahan Putat Gede, Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIES SURYA, S.H., MANDELA IGNASIUS SINAGA, S.H., M.H., JOSAVAT M. SIMANJUNTAK, S.H.,

Hal 1 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., ILHAM KHALID LUBIS, S.H., Advokat pada kantor hukum Surya Mandela & Partners yang beralamat di Wisma Kodel Lantai 2, Jl. H.R Rasuna Said Kav. B4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Email : [josavat@suryamandela.com](mailto:josavat@suryamandela.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

- 3. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PRIMA DADI ARTA**, berkedudukan di Jl. WR. Supratman No. 37, Pare, Kediri Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIES SURYA, S.H., MANDELA IGNASIUS SINAGA, S.H., M.H., JOSAVAT M. SIMANJUNTAK, S.H., M.H., ILHAM KHALID LUBIS, S.H., Advokat pada kantor hukum Surya Mandela & Partners yang beralamat di Wisma Kodel Lantai 2, Jl. H.R Rasuna Said Kav. B4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Email : [josavat@suryamandela.com](mailto:josavat@suryamandela.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**Dan**

- 4. Otoritas Jasa Keuangan Pusat**, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Pasar Baru, Sawah Besar Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febri Kusumawati, Dkk. Email : [dlbhojk@gmail.com](mailto:dlbhojk@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa Nomor. SKU-180/D.01/2024, tertanggal 23 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor ST-1006/MS.313/2024, tertanggal 19 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
- 5. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur**, berkedudukan di Jl. Gubernur Suryo No. 28-30, Embong Kaliasin, Kec. Genteng Surabaya Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febri Kusumawati, Dkk. Email : [dlbhojk@gmail.com](mailto:dlbhojk@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa Nomor. SKU-180/D.01/2024, tertanggal 23 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor ST-1006/MS.313/2024, tertanggal 19 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Hal 2 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)**, berkedudukan di Jl. Jambu No. 32 RT 05 RW 02 Gondangdia, Menteng Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus pada tanggal 01 Juli 2024 dalam Register Nomor 685/Pdt.G/2024/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah PT.TERNAKNESIA FARM INNOVATION, Suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Kota Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TERNAKNESIA FARM INNOVATION, nomor 05, tanggal 15 Februari 2017, yang dibuat dihadapan MOCHAMMAD ALI WAHYUDI, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham nomor: AHU-0007414.AH.01.01.TAHUN 2017, tanggal 16 Februari 2027. Akta Pendirian yang mana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan nomor: 15, tanggal 21 Juni 2021, yang dibuat dihadapan AUDIA ERLANGGA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham nomor: AHU-AH.01.03-0393697, tanggal 23 Juni 2021. Akta Perubahan yang mana telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Perubahan nomor: 04, tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat dihadapan AUDIA ERLANGGA, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham nomor: AHU-AH.01.09-0012336, tanggal 13 Mei 2022.
2. Bahwa tergugat I adalah suatu perseroan terbatas yang beralamat di Voza Tower Surabaya, Jl Mayjen HR.Muhammad No 31, Putat Gede,Kec Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur , didirikan berdasarkan Akta pendirian perseroan terbatas PT Komunal Finansial Indonesia tanggal 9 Juli 2018 Nomor 594, yang dibuat dihadapan Ineu Mauleni, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan hak asasi manusia republik indonesia tanggal 16 juli 2018 Nomor AHU-0032914.A.H.01.01 tahun 2018 serta telah diumumkan dalam lembaran tambahan Nomor 39912

Hal 3 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari berita negara Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 86. Anggaran dasar mana telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta pernyataan keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Komunal Finansial Indonesia Nomor 2 tertanggal 2 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Sophia Imelda, S.H., Notaris di Surabaya yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi badan hukum kementerian Hukum dan hak asasi manusia republik indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor AHU-AH.01.09.-0169497 tertanggal 3 oktober 2023

3. Bahwa tergugat II adalah Direktur PT Komunal Finansial Indonesia, yang selama ini mengatur skema pinjaman agar bisa melebihi plafond pinjaman.
4. Bahwa tergugat III adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Prima Dadi Arta selaku Debitor yang beralamat di Jl. WR. Supratman No. 37, Pare, Kediri Jawa Timur
5. Bahwa Penggugat dengan **para tergugat** pernah menandatangani beberapa Perjanjian Pinjaman sehubungan dengan pembiayaan *Project Financing* yang akan dikerjakan oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut ;
  - a) Perjanjian Perjanjian Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref. UKM-0123-0634-010 tanggal 23 Januari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/IV/2023 No. Ref. UKM-0423-0634-013 tanggal 17 April 2023;
  - b) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref. UKM-0123-0634-011 tanggal 26 Januari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/IV/2023, No. Ref. UKM-0423-0634-012 tanggal 26 April 2023;
  - c) Perjanjian Kredit Nomor: PK-PDA-TFI/BU-0123-004 tanggal 12 Januari 2023 antara PT BPR Prima Dadi Arta dengan PT Ternaknesia yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Wika Tedi Prayoga Mewakili Direksi PT Ternaknesia berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana telah dialihkan kepada PT Komunal Finansial Indonesia melalui Perjanjian Pinjaman Nomor:

Hal 4 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/002/BI0122016599-KFI/IV/2023 No. Ref. UKM-0423-0865-006  
tanggal 18 April 2023;

d) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016599-  
KFI/IV/2023 No. Ref. KM-0423-0865-005 tanggal 12 April  
2023;

e) Perjanjian Pinjaman nomor: PP/002/BI042101016  
KFI/IV/2023 No. ref. UKM-0423-0622-003 tanggal 13 April  
2023;

f) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020564-KFI/II/2023 No.  
Ref. UKM-0123-1621 tanggal 24 Januari 2023 yang kemudian  
diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor:  
PP/002/BI123020564-KFI/IV/2023 No. Ref. UKM-0423-1621-001  
tanggal 14 April 2023;

g) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020582-KFI/II/2023 No.  
Ref. UKM-0123-1642 tanggal 27 Januari 2023 yang kemudian  
diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor:  
PP/002/BI0123020582-KFI/IV/2023 No. Ref. UKM-0423-1642-001  
tanggal 17 April 2023;

h) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012019-KFI/II/2023 No.  
Ref. UKM-0223-1671 tanggal 8 Februari 2023 yang kemudian  
diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor:  
PP/002/BI0421012019-KFI/IV/2023 No. Ref. UKM -0523-1671-001  
tanggal 8 Mei 2023;

i) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022 No.  
Ref. UKM-0223-1029-005 tanggal 8 Februari 2023 yang kemudian  
diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor:  
PP/002/BI0222017034-KFI/IV/2023 No. Ref. UKM-6523-1029-  
007 tanggal 8 Mei 2023;

j) Perjanjian Kredit Nomor: PK/PDA-IIF/BI-0223-004 tanggal 10  
Februari 2023 antara BPR Prima Dadi Arta dengan PT Ternaknesia  
yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Imran Ibnu Fajri mewakili  
Direksi PT Ternaknesia berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal 10  
Juni 2022 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman  
Nomor: PP/002/BI0222017034-KFI/IV/2023 No. Ref. UKM-6523-  
1029-007 tanggal 8 Mei 2023;

k) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022,  
No. Ref. UKM-0223-1029-006 tanggal 21 Februari 21 Februari 2023

Hal 5 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0222017034-KFI/V/2023 No. Ref. UKM-6523-1029-000 tanggal 25 Mei 2023;

l) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0223020748-KFI/II/2023 No. Ref. UKM-0223-1674 tanggal 10 Februari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0223020748-KFI/V/2023 No. Ref. UKM-6523-1674-001 tanggal 11 Mei 2023;

m) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI04321012017-KFI/2023 No. Ref. UKM 0223-0624-004 tanggal 14 Februari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BI0421012017-KFI/V/2023 No. Ref. UKM-0523-0624-005 tanggal 17 Mei 2023

n) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI022016600-KFI/V/2023 No. Ref. UKM-0323-0871-006 tanggal 8 Maret 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016600KFI/V/2023 No. Ref. UKM-0623-0871-008 tanggal 27 Juni 2023.

6. Bahwa Penggugat telah menerima Pinjaman secara keseluruhan dari Tergugat I dan tergugat III sebesar Rp.14.302.500.000,00 (Empat belas milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa atas semua pinjaman tersebut diatas para tergugat mensyaratkan jaminan antara lain:

- Cek/giro sejumlah 61 lembar cek kosong
- Perjanjian pemberian jaminan pribadi (*personal guarantee*)

8. Bahwa **sejak awal penggugat meminjam pada tahun 2020** pada mulanya penggugat secara lancar membayar kewajiban kepada tergugat hingga tahun 2023 awal saat kegiatan bisnis penggugat banyak mengalami kerugian

9. Bahwa sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian Pinjaman tersebut Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagai penerima pinjaman yang baik dengan menggunakan uang atau dana pinjaman sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah disepakati.

10. Bahwa pada mulanya Penggugat tidak pernah ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat I. Faktanya, Penggugat selalu menunaikan kewajibannya dengan mengembalikan pinjaman yang diterima baik berupa angsuran pokok maupun bunga sesuai suku

Hal 6 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama kepada Tergugat I yang hingga kini jumlah bunga uang yang telah disetorkan Penggugat kepada **para Tergugat dengan rincian sebagai berikut;**

- Bunga yg sudah kita bayar: 5.459.900.000
- Admin fee yg sudah kita bayar: 1.282.583.333

**Total Rp.6.742.483.333**

11. Bahwa karena penggugat tidak mampu melunasi kewajibannya kepada tergugat I, maka tergugat mengajukan restrukturisasi kepada tergugat I sehingga lahirlah KESEPAKATAN RESTRUKTURISAASI PINJAMAN NOMOR: 001/KRP-KFI/TFI/VII2023 yang ditandatangani secara digital pada hari senin tanggal 31-07-2027
12. Bahwa berdasarkan KESEPAKATAN RESTRUKTURISAASI PINJAMAN NOMOR: 001/KRP-KFI/TFI/VII2023 hutang Penggugat terhadap tergugat sejumlah Rp.13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).
13. Bahwa atas KESEPAKATAN RESTRUKTURISAASI PINJAMAN NOMOR: 001/KRP-KFI/TFI/VII2023 penggugat mulai Bulan Juli 2023 melakukan kewajibannya untuk mengangsur kepada tergugat I
14. Bahwa pada bulan Mei dan Juni 2024 Penggugat blm bisa melakukan pembayaran kepada tergugat I dan melakukan konfirmasi kepada Tergugat jika belum bisa memenuhi kewajibannya.
15. Bahwa setelah diajukan beberapa kali restrukturisasi kredit sebagaimana tersebut diatas, kondisi keuangan PT.TERNAKNESIA FARM INNOVATION yang Penggugat kelola tidak kunjung membaik sehingga kembali menyebabkan keterlambatan pembayaran Penggugat kepada Tergugat I;
16. Bahwa sejak awal komunikasi penggugat dengan tergugat baik dan lancar, bahkan penggugat dan tergugat II sama-sama didalam organisasi yang sama sehingga menurut penggugat tidak ada masalah komunikasi dengan tergugat.
17. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 penggugat dikabari oleh staff BRI jika ada upaya pencairan Cek BRI milik penggugat oleh tergugat.
18. Bahwa Penggugat secara *expressis verbis* menegaskan memiliki Iktikad baik (*Good Faith*) kepada Tergugat I untuk membayarkan angsuran yang sesuai dengan Perjanjian-perjanjian pinjaman terhitung dari Tahun 2021 sampai 13 Maret 2024 sebagaimana timbulnya Surat

Hal 7 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan No.169, dengan membayarkan sejumlah Cek 2 (Dua) Lembar sebagai berikut kepada Tergugat I :

- (1) Cek Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Warkat : CGL 705922 Tanggal 29 Mei 2024 Sebesar Rp.264.250.000,00 Terbilang ( Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
  - (2) Cek Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Warkat : CGL 705932 Tanggal 29 Mei 2024 Sebesar Rp.350.000.000,00 Terbilang (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
19. Bahwa selain daripada itu Penggugat telah berupaya melakukan beberapa komunikasi kepada Tergugat I untuk memberikan keringanan atas pembayaran dengan jangka waktu yang akan disepakati bersama. Namun Tergugat I tidak ada respon sama sekali dan tetap bersih kukuh meminta seluruh tagihan dengan Nominal yang sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian Pinjaman;
20. Bahwa lebih dari itu, Penggugat bahkan mendatangi Kantor Tergugat I yang beralamat di Gedung Voza Lantai 20 Jl. Mayjend Hr. Muhammad No. 31 Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya (60189) untuk melakukan Negosiasi Pembayaran, namun di tolak dan beralasan meminta sesuai dengan Tagihan yang telah diberikan sebagaimana isi dalam Surat peringatan Nomor 169;
21. Bahwa iktikad baik dari Penggugat tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Tergugat I, sehingga tidak memiliki titik temu atau tidak adanya sama sekali terkait dengan *win-win solution*, selain Penggugat harus melunasi tagihan yang telah diberikan sebagaimana isi dalam Surat peringatan Nomor 169;
22. Bahwa Tergugat I melakukan penagihan kepada Penggugat dengan cara melawan hukum. Tergugat I acapkali melakukan penagihan kepada Keluarga Penggugat yang notabene Pihak Keluarga tidak pernah mengerti akar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Keluarga Penggugat merasa ketakutan dan sangat terganggu baik aktifitas kesehariannya, mental dan psikisnya;
23. Bahwa teror yang dilakukan oleh Tergugat I tidak cukup berhenti di Penggugat maupun Keluarganya namun dilakukan juga kepada seluruh karyawan-karyawan Penggugat yang bekerja di PT.TERNAKNESIA FARM INNOVATION dengan meminta untuk segera membayarkan

Hal 8 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sesuai dengan Surat Peringatan Nomor 169 yang telah diterima secara langsung dan diketahui oleh Penggugat;

24. Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat I yang melakukan penagihan kepada seluruh karyawan-karyawan Penggugat yang bekerja di PT. TERNAKNESIA FARM INNOVATION, mengakibatkan banyak karyawan dari Penggugat mengundurkan diri dari PT. TERNAKNESIA FARM INNOVATION karena merasa tidak nyaman dan merasa terganggu karena telah diikutsertakan dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat I;
25. Bahwa sangat jelas dan nyata sikap dan perbuatan Tergugat I dalam hal penagihan yang tidak berdasarkan procedural dan bahkan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku merupakan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
26. Bahwa lebih dari itu Tergugat I melakukan ekspansi penagihannya dengan menunjuk Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Surya Mandela & Partners yang beralamat di Lantai 2 Wisma Kodel Jl. Rasuna Said Kav. B-4 Setiabudi Jakarta (12920) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024;
27. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah mengirimkan 2 (dua) somasi kepada Penggugat. *Pertama*, Somasi & Undangan Nomor : 07/SMP/S-1/TFI/VI/2024 Tertanggal 07 Juni 2024. Somasi pertama tersebut mengundang Penggugat untuk hadir pada hari Rabu, 12 Juni 2024 untuk membahas penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Penggugat harus melunasi tagihan yang telah diberikan sebagaimana isi dalam Surat Peringatan Nomor 169 atau kalau tidak Tergugat akan melakukan Upaya Hukum Pidana sebagaimana pada pasal 372 Juncto 378 KUHP kepada Penggugat. *Kedua*, Somasi Nomor: 20/SMP/S-II/TFI/VI/2024 yang esensi dan substansinya sama seperti dalam Somasi Pertama, yaitu Penggugat harus melunasi tagihan yang telah diberikan sebagaimana isi dalam Surat Peringatan Nomor 169 atau kalau tidak Tergugat akan melakukan Upaya Hukum Pidana sebagaimana pada pasal 372 Juncto 378 KUHP kepada Penggugat;
28. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik hadir dan memenuhi undangan dari Tergugat I melalui kuasa hukumnya di Kantor Hukum Surya Mandela & Partners yang beralamat di Lantai 2 Wisma Kodel Jl. Rasuna Said Kav. B-4 Setiabudi Jakarta pada pada hari Rabu, 12 Juni

Hal 9 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



2024. Pada pembahasan dimaksud, Penggugat kembali mengajukan restrukturisasi kredit kepada Tergugat I, namun Tergugat I lagi-lagi menolaknya dan tetap berpendirian agar Penggugat melunasi tagihan yang telah diberikan sebagaimana isi dalam Surat Peringatan Nomor 169 atau kalau tidak Tergugat akan melakukan Upaya Hukum Pidana sebagaimana pada pasal 372 Juncto 378 KUHP, bahkan Tergugat I mengancam akan melakukan Konferensi Pers terkait perkara a quo;
29. Bahwa perlu diketahui bersama “Asas Ultimum Remedium” pada esensinya penyelesaian tindak pidana merupakan langkah hukum terakhir, jika ada penyelesaian diluar dari hukum pidana maka hal tersebut dapat diindahkan sepanjang tidak keluar dari konteks Koridor Hukum;
30. Bahwa Tergugat I telah salah dan berupaya memaksa karena Perkara A-quo adalah Perkara Perdata Murni Wanprestasi Bukanlah Perbuatan Pidana Sebagaimana Perjanjian-Perjanjian Pinjaman antara Penggugat Dengan Tergugat I sebagai modal usaha yang dikelola oleh PT. TERNAKNESIA FARM INNOVATION;
31. Bahwa ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait perkara a quo, semestinya diselesaikan sesuai prosedur dan kesepakatan bersama sebagaimana jelas termaktub dalam PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (“PERJANJIAN PINJAMAN”) NOMOR : PP/002/BI0123020582-KFI/IV/2023 tertanggal 17-04-2023 persisnya dalam pasal 19 yang berbunyi:
- “Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka semua permasalahan, pertentangan, sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, dengan sistem Arbiter Tunggal dengan persyaratan memiliki keahlian khusus dalam hukum perikatan, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.”*
- Bukan justru melakukan sikap dan tindakan yang Melawan Hukum, tidak terkecuali ingin membawa perselisihan a quo ke ranah hukum Pidana melalui lembaga Kepolisian;



32. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan nyata sikap dan perbuatan Tergugat I yang melakukan penagihan disertai teror kepada diri Penggugat, keluarga Penggugat, dan seluruh karyawan Penggugat serta melakukan ancaman kepada Penggugat untuk membawa perkara a quo ke ranah hukum pidana penipuan dan/ penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 juncto 378 KUHP bahkan Tergugat akan melakukan konferensi pers terkait perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum;
33. Bahwa menurut POJK NOMOR 77/POJK.01/2016 bagian ketiga batasan pemberian pinjaman Dana
- Pasal 6
1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman
  2. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
34. Bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada penggugat sejumlah Rp.14.302.500.000,00 (Empat belas milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) secara jelas melanggar POJK NOMOR 77/POJK.01/2016.
35. Bahwa peran dari tergugat II adalah memecah kredit penyaluran kepada tergugat sebanyak 13 perjanjian pinjaman supaya lolos dari pengawasan OJK
36. Bahwa KESEPAKATAN RESTRUKTURISAASI PINJAMAN NOMOR: 001/KRP-KFI/TFI/VII2023 yang ditandatangani secara digital pada hari senin tanggal 31-07-2027, dan surat somasi I dan II tergugat secara tegas mengakui jika Tergugat telah menyalurkan kredit sejumlah Rp.14.302.500.000,00 (Empat belas milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat.
37. Bahwa karena jenis penyaluran pinjaman yang dilakukan oleh tergugat jelas-jelas menyalahi ketentuan dari OJK selaku regulator maka kami menganggap atas semua perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat adalah Batal Demi Hukum.
38. Bahwa tergugat III selaku PT. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Prima Dadi Arta selaku debitur yang ikut-ikutan menjalankan praktik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang bertindak

Hal 11 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



seolah-olah lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (fintech) jelas-jelas menyalahi ijin operasional yang diterbitkan oleh OJK.

39. Bahwa oleh sebab itu sebagaimana pasal 1365 KUHP data yang menyatakan:

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

a. Tiap perbuatan yang melanggar hukum

Dalam hal unsur ini Tergugat I secara jelas melakukan Teror dengan melakukan Pengancaman kepada Penggugat, Keluarga beserta dengan seluruh Karyawannya melalui Pesan Whatsapp maupun Telfon Seluler yang dikirimkan untuk melakukan Penagihan Tunggakan berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pinjaman, ancaman kepada Penggugat untuk membawa perkara a quo ke ranah hukum pidana penipuan dan/ penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 juncto 378 KUHP bahkan Tergugat akan melakukan konferensi pers terkait perkara a quo.

b. membawa kerugian kepada orang lain

Dalam hal unsur ini Penggugat, Keluarganya beserta dengan seluruh maupun sebagian Karyawannya mengalami traumatis, dan merasakan ketakutan secara mental yang hal tersebut membawa dampak pada kinerja maupun kehidupan sehari-harinya terlebih banyaknya karyawan Penggugat yang mengundurkan diri dari pekerjaannya sangat merugikan Penggugat secara materiil;

c. mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

40. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata terdapat dua faktor penting dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatiggedaad*), yaitu adanya faktor kesalahan dan kerugian. Kesalahan dinyatakan sebagai pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian. Menurut H.F Vollmar, bahwa untuk adanya kesalahan ada pernyataan sebagai berikut:

“Kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak, maka Para Tergugat adalah pihak yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu yang dilakukan kepada Penggugat”;



41. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, akibat dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mewajibkan adanya penggantian kerugian kepada Penggugat. Maka sudah sepatutnya untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik secara materil dan immateril;

a. Secara Materil:

(1) Penggugat telah kehilangan banyak karyawannya sehingga menyebabkan kerugian Rp.5.000.000.000

(2) Biaya-biaya untuk melakukan upaya hukum karna Penggugat harus menggunakan jasa Pengacara sejumlah Rp 500.000.000

Sehingga kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sejumlah Rp. 5.500.000.000. ;

b. Secara Immateril:

Kerugian Imateriil: disebabkan sebagai akibat dari sikap dan tindakan Tergugat sangat mempengaruhi kesehatan mental Penggugat, stres, sering termenung, menjadi pemalas, adrenalin, dan kortisol, hal ini semuanya diakibatkan oleh perbuatan Tergugat karna telah melakukan penagihan dengan batas yang tidak wajar kepada Penggugat sehingga menderita kerugian immateriil, untuk itu sangat patut, layak, dan adil kerugian immateriil Penggugat ini jika dinilai dengan rupiah minimal 10 (sepuluh) kali dari nilai kerugian nyata (materil) diatas adalah sebesar Rp. 55.000.000.000.

Kerugian materil dan imateril tersebut diatas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam waktu paling lama 10 hari kerja dengan ketentuan bila Para Tergugat tidak melaksanakan diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000. setiap harinya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

42. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditarik sebagai pihak setidaknya sebagai Turut Tergugat, karena satu diantara tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pula yang memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan PT. KOMUNAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANSIAL INDONESIA yang secara jelas merugikan konsumen dan masyarakat khususnya terhadap diri Penggugat. Sehingga sudah tepat kiranya jika Penggugat menariknya dalam Gugatan ini;

43. Bahwa ditariknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPNK) dalam gugatan ini setidaknya sebagai Turut Tergugat III karna satu diantara tugas dan fungsi utama dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPNK) adalah menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pekausahaan, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Maka sangat beralasan menurut hukum Jika Penggugat dalam hal ini meminta agar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPNK) menjamin serta memastikan Hak-Hak kenyamanan maupun keamanan, keselamatan Penggugat beserta dengan Keluarganya, dan Karyawannya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum atas perjanjian ;
  - a) Perjanjian Perjanjian Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref. UKM-0123-0634-010 tanggal 23 Januari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/IV/2023 No. Ref. UKM-0423-0634-013 tanggal 17 April 2023;
  - b) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref. UKM-0123-0634-011 tanggal 26 Januari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian-Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/IV/2023, No. Ref. UKM-0423-0634-012 tanggal 26 April 2023;
  - c) Perjanjian Kredit Nomor: PK-PDA-TFI/BU-0123-004 tanggal 12 Januari 2023 antara PT BPR Prima Dadi Arta dengan PT Ternaknesia yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Wika Tedi Prayoga Mewakili Direksi PT Ternaknesia berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana telah dialihkan

Hal 14 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Komunal Finansial Indonesia melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016599-KFI/IV/2023 No. Ref. UKM-0423-0865-006 tanggal 18 April 2023;

- d) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016599-KFI/IV/2023 No. Ref. KM-0423-0865-005 tanggal 12 April 2023;
- e) Perjanjian Pinjaman nomor: PP/002/BI042101016-KFI/IV/2023 No. ref. UKM-0423-0622-003 tanggal 13 April 2023;
- f) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020564-KFI/II/2023 No. Ref. UKM-0123-1621 tanggal 24 Januari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI123020564-KFI/IV/2023 No. Ref. UKM-0423-1621-001 tanggal 14 April 2023;
- g) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020582-KFI/II/2023 No. Ref. UKM-0123-1642 tanggal 27 Januari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0123020582-KFI/IV/2023 No. Ref. UKM-0423-1642-001 tanggal 17 April 2023;
- h) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012019-KFI/III/2023 No. Ref. UKM-0223-1671 tanggal 8 Februari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012019-KFI/V/2023 No. Ref. UKM -0523-1671-001 tanggal 8 Mei 2023;
- i) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022 No. Ref. UKM-0223-1029-005 tanggal 8 Februari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0222017034-KFI/V/2023 No. Ref. UKM-6523-1029-007 tanggal 8 Mei 2023;
- j) Perjanjian Kredit Nomor: PK/PDA-IIF/BI-0223-004 tanggal 10 Februari 2023 antara BPR Prima Dadi Arta dengan PT Ternaknesia yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Imran Ibnu Fajri mewakili Direksi PT Ternaknesia berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal 10 Juni 2022 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0222017034-KFI/V/2023 No. Ref. UKM-6523-1029-007 tanggal 8 Mei 2023;

Hal 15 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022, No. Ref. UKM-0223-1029-006 tanggal 21 Februari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0222017034-KFI/V/2023 No. Ref. UKM-6523-1029-000 tanggal 25 Mei 2023;
  - l) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0223020748-KFI/III/2023 No. Ref. UKM-0223-1674 tanggal 10 Februari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0223020748-KFI/V/2023 No. Ref. UKM-6523-1674-001 tanggal 11 Mei 2023;
  - m) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI04321012017-KFI/2023 No. Ref. UKM 0223-0624-004 tanggal 14 Februari 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BI0421012017-KFI/V/2023 No. Ref. UKM-0523-0624-005 tanggal 17 Mei 2023
  - n) Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI022016600-KFI/V/2023 No. Ref. UKM-0323-0871-006 tanggal 8 Maret 2023 yang kemudian diperbarui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016600KFI/V/2023 No. Ref. UKM-0623-0871-008 tanggal 27 Juni 2023.
4. Menghukum dan memerintahkan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp.5.500.000.000 dan kerugian immaterial sejumlah Rp.55.000.000.000, 00 secara tanggung renteng dalam waktu paling lama 10 hari kerja dengan ketentuan bila Para Tergugat tidak melaksanakan diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
  5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Debitur yang memiliki iktikad baik;
  6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan tata cara yang telah disepakati bersama sebagaimana terdapat dalam PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ("PERJANJIAN PINJAMAN") NOMOR : PP/002/BI0123020582-KFI/IV/2023 tertanggal 17-04-2023 persisnya dalam pasal 19;

Hal 16 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan OPERASIONAL PT. KOMUNAL FINANSIAL INDONESIA.
8. Memerintahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan OPERASIONAL PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Dadi Arta
9. Memerintahkan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) agar menjamin serta memastikan hak-hak kenyamanan maupun keamanan, keselamatan Penggugat beserta dengan keluarganya, dan seluruh Karyawan Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah hadir dan menghadap di persidangan kuasanya sebagaimana telah disebut dimuka sedangkan untuk Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Arwana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2024 tersebut, ternyata upaya perdamaian yang telah dilakukan melalui mediasi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I** telah memberikan jawaban tertanggal 24 September 2024, sebagai berikut:

### **A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO KARENA BERDASARKAN PERJANJIAN ANTARA

Hal 17 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I DENGAN PENGGUGAT SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM "PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI" DISEPAKATI PENYELESAIAN PERSELISIHAN DIPILIH DI BADAN ARBITRASE NASIONAL (BANI) SURABAYA

1.1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah mengikat diri dalam Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan rincian sebagai berikut:

1.1.1. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/XII/2022 dengan lampiran pinjaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0123-0634-010 tanggal 23 Januari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0123-0634-011 tanggal 26 Januari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0123-0634-012 tanggal 26 April 2023;

1.1.2. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/IV/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/IV/2023 dengan Lampiran Pinjaman:

- Perjanjian No. Ref UKM 0423-0634-013 tanggal 17 April 2023;

1.1.3. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016599-KFI/IV/2023 dengan lampiran pinjaman sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0423-0865-005 tanggal 12 April 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0423-0865-006 tanggal 18 April 2023;

1.1.4. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI042101016-KFI/IV/2023 dengan Lampiran Pinjaman No. Ref UKM-0423-0622-003 tanggal 13 April 2023;

1.1.5. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI123020564-KFI/I/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor:

Hal 18 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/002/BI123020564-KFI/I/2023 dengan Lampiran Pinjaman sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0423-1621 tanggal 24 Januari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0423-1621-001 tanggal 17 April 2023.

1.1.6. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020582-KFI/I/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0123020582-KFI/I/2023 dengan Lampiran Pinjaman sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0423-1642 tanggal 27 Januari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0423-1642-001 tanggal 17 April 2023;

1.1.7. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012019-KFI/V/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012019-KFI/V/2023 dengan Lampiran Pinjaman Perjanjian sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0523-1671 tanggal 8 Februari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0523-1671-001 tanggal 8 Mei 2023;

1.1.8. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0222017034-KFI/VI/2022 dengan Lampiran Pinjaman sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0223-1029-006 tanggal 21 Februari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0223-1029-005 tanggal 8 Februari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-6523-1029-007 tanggal 8 Mei 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-6523-1029-000 tanggal 25 Mei 2023;

1.1.9. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0223020748-KFI/V/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0223020748-KFI/V/2023 dengan Lampiran Pinjaman sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0223-1674 tanggal 10 Februari 2023;

Hal 19 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perjanjian No. Ref UKM-6523-1674-001 tanggal 11 Mei 2023;

1.1.10. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI04321012017-KFI/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BI04321012017-KFI/2023 dengan Lampiran Pinjaman Perjanjian sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM 0223-0624-004 tanggal 14 Februari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM 0223-0624-005 tanggal 17 Mei 2023;

1.1.11. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI022016600-KFI/V/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI022016600-KFI/V/2023 dengan Lampiran Pinjaman Perjanjian sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM 0323-0871-006 tanggal 8 Maret 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM 0323-0871-008 tanggal 27 Juni 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Seluruh Perjanjian Pinjaman**”

1.2 Bahwa sehubungan dengan Seluruh Perjanjian Pinjaman tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat I telah menyepakati lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Seluruh Perjanjian Pinjaman yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19 Seluruh Perjanjian Pinjaman**

*“Apabila tidak mencapai musyawarah mufakat, maka semua permasalahan, pertentangan, sengketa yang timbul dalam perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) di Surabaya**, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, dengan sistem Arbiter Tunggal dengan persyaratan memiliki keahlian khusus dalam hukum perikatan yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”*

1.3 Bahwa sehubungan dengan ketentuan di dalam Pasal 19 Seluruh Perjanjian Pinjaman tersebut di atas, juga telah diketahui dan diakui



oleh Penggugat di dalam Poin 31 Gugatan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

### **Poin 31 Gugatan A Quo**

"Bahwa ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terkait perkara *a quo* semestinya diselesaikan sesuai prosedur dan kesepakatan bersama sebagaimana jelas termaktud dalam PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ("PERJANJIAN PINJAMAN") NOMOR: PP/002/BI0123020582-KFI/IV/2023 tertanggal 17-04-2023

Apabila tidak mencapai musyawarah mufakat, maka semua permasalahan, pertentangan, sengketa yang timbul dalam perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh **Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") di Surabaya**, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, dengan sistem Arbiter Tunggal dengan persyaratan memiliki keahlian khusus dalam hukum perikatanm yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir"

1.4 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 19 Seluruh Perjanjian Pinjaman yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, apabila terdapat pertentangan, permasalahan, dan sengketa yang timbul atas Seluruh Perjanjian Pinjaman diselesaikan melalui **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya**;

1.5 Bahwa dengan demikian, maka Gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Surabaya melainkan kewenangan absolut dari Badan Arbitrase (BANI) di Surabaya berdasarkan Pasal 19 Seluruh Perjanjian Pinjaman;

1.6 Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah selayaknya untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

1.7 Berdasarkan uraian dalil dan aturan hukum tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 21 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



mengadili perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu memeriksa Eksepsi Kompetensi Absolut ini dan mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI,  
DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi dari Tergugat I;
1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor 685/Pdt.G/2024/PN.Sby tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**A. EKSEPSI LAIN-LAIN**

**I. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

**1. OBSCUUR LIBEL YANG PERTAMA**

PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN WANPRESTASI DENGAN MENUNTUT BATAL DEMI HUKUMNYA SELURUH PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN TERGUGAT I DI DALAM PETITUMNYA

- 1.1. Bahwa di dalam Petitum Primer Poin 2 Gugatan *a quo*, Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat, namun di dalam Poin 3 Petitum Penggugat, Penggugat justru meminta batal demi hukumnya Seluruh Perjanjian Pinjaman yang berbunyi sebagai berikut:

**Poin 3 Petitum Penggugat**

*Menyatakan batal demi hukum atas perjanjian:*

- a. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref 0123-0634-010 tanggal 23 Januari 2023 yang kemudian diperbaharui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref. 0123-0634-013 tanggal 17 April 2023;
- b. ...
- c. ...

Hal 22 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



1.2. Bahwa mencampuradukkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi, juga dilakukan oleh Penggugat di dalam Posita Gugatan *a quo* dengan uraian sebagai berikut:

- Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dengan menyatakan hal sebagai berikut:

**Poin 22 Posita Gugatan A Quo**

*“Bahwa Tergugat I melakukan penagihan kepada Penggugat **dengan cara melawan hukum**. Tergugat I acapkali ...”*

- Penggugat mendalilkan Gugatan *a quo* adalah Gugatan Wanprestasi dengan menyatakan hal sebagai berikut:

**Poin 30 Posita Gugatan A Quo**

*“Bahwa Tergugat I telah salah dan berupaya memaksakan karena **Perkara A-quo adalah Perkara Perdata Murni Wanprestasi ...**”*

1.3. Bahwa dengan dicampuradukkannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi oleh Penggugat tersebut, bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1875/ K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 (“**Yurisprudensi MARI No. 1875**”) yang berbunyi:

**Yurisprudensi MARI No. 1875**

*“penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula”*

1.4. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

**2. OBSCUUR LIBEL YANG KEDUA**

PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN ALASAN TUNTUTAN BATAL DEMI HUKUM DAN GANTI RUGI DI DALAM POSITA GUGATAN A QUO SEHINGGA GUGATAN MENJADI KABUR

2.1. Bahwa Penggugat menuntut batal demi hukumnya Seluruh Perjanjian Pinjaman yang telah disepakati dengan Tergugat I dan adanya ganti rugi di dalam Petitemnya yang berbunyi:

**Poin 3 Petitem Gugatan A Quo**

Hal 23 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



Menyatakan batal demi hukum atas perjanjian:

- a. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref 0123-0634-010 tanggal 23 Januari 2023 yang kemudian diperbaharui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref. 0123-0634-013 tanggal 17 April 2023;
- b. ...

...

**Poin 4 Petitum Gugatan A Quo**

*"Menghukum dan memerintahkan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp5,500,000,000 dan kerugian imateriil sejumlah Rp55.000.000.000 ...*

*... diwajibkan dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000"*

2.2. Bahwa sehubungan dengan tuntutan Penggugat di dalam petitum tersebut di atas, Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan secara hukum yang menjadi dasar adanya tuntutan-tuntutan tersebut dibebankan dan wajib dilaksanakan oleh Tergugat I;

2.3. Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 450, M. Yahya Harahap menyatakan sebagai berikut:

*"... posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. **Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum**"*

2.4. Selanjutnya tidak adanya kesesuaian antara posita dengan petitum tersebut telah melanggar ketentuan Asas Konsisten Posita dan Petitum sebagaimana diuraikan oleh Publikasi Drs. Abdul Hamid Lubis, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan sebagai berikut:

Hal 24 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



“Petitum adalah kesimpulan yang diperas dari posita. Antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten. Petitum tidak boleh berubah arahnya dari makna dan jiwa posita, jika petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan menjadi kacau, cacat yang seperti itu mengakibatkan petitum gugat tidak dapat diterima. Kalau seluruh petitum tidak ada yang sejawa dengan posita, berarti semua petitum cacat. Akibatnya semua gugatan menjadi cacat dan kabur, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Jika petitum yang tidak senyawa dengan posita tidak seluruhnya, hanya terdiri dari sebagian, tidak mengakibatkan seluruh gugatan cacat, yang cacat hanya sebatas terhadap petitum yang tidak senyawa dan hanya terhadap itu saja gugat dinyatakan tidak dapat diterima”

2.5. Bahwa berdasarkan uraian doktrin hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan a quo kabur dikarenakan **petitum yang menuntut oleh Penggugat tidak diuraikan dan/atau didasarkan dan/atau dijelaskan di dalam uraian posita gugatan;**

2.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak sempurna atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

## II. EKSEPSI LEGAL STANDING

3. PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGGUGAT DIKARENAKAN PENGGUGAT BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA TERHADAP TERGUGAT I DI DALAM SETIAP PERJANJIAN PINJAMAN YANG MERUPAKAN PERJANJIAN TIMBAL BALIK (*NON ADIMPLETI CONTRACTUS*)

3.1. Bahwa Penggugat di dalam poin 5 posita gugatan, telah mendalilkan hubungan hukum atau dasar gugatan sehubungan dengan adanya Perjanjian Pinjaman antara Penggugat sebagai Penerima Pinjaman dengan Tergugat I sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Penyelenggara Pinjaman Online yang berbunyi sebagai berikut:

### **Poin 5 Posita Gugatan**

Hal 25 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



*“Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat pernah menandatangani Perjanjian Pinjaman sehubungan dengan pembiayaan project financing yang akan dikerjakan oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:*

*...”*

3.2. Bahwa terhadap Setiap Perjanjian Pinjaman tersebut, pada faktanya Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi setiap pinjamannya kepada Tergugat I yang mana waktu jatuh temponya telah disepakati bersama di dalam Setiap Perjanjian Pinjaman;

3.3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sudah mengakui bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran di dalam Poin 14 dan Poin 15 Posita Gugatan a quo yang menyatakan hal-hal berikut:

**Poin 14 Posita Gugatan**

*“Bahwa pada bulan Mei dan Juni 2024, Penggugat belum bisa melakukan Pembayaran terhadap Tergugat I dan melakukan konfirmasi kepada Tergugat jika belum bisa memenuhi kewajibannya”*

3.4. Bahwa wanprestasi Penggugat tersebut, juga telah dibuktikan oleh penyampaian Somasi oleh Kuasa Hukum Tergugat I yang telah diakui sendiri oleh Penggugat di dalam Poin 27 Posita Gugatan a quo sebagai berikut:

**Poin 27 Posita Gugatan**

*“Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah mengirimkan 2 (dua) somasi kepada Penggugat. Pertama, Somasi dan Undangan Nomor: 07/SMP/S-1/TFI/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 ... Kedua, Somasi 20/SMP/S-II/TFI/VI/2024 ...”*

3.5. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, bahwa sampai dengan waktu didaftarkanya Gugatan a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat juga belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pinjamannya kepada Tergugat I;

3.6. Berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan ingkar janji terhadap Tergugat I sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman sebagaimana disepakati oleh



Penggugat dengan Tergugat I, **Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo;**

- 3.7. Bahwa uraian diatas sesuai dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Cetakan keempat Mei 2006, halaman 461, yang menerangkan bahwa :

*“Exceptio non adimpleti contractus dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, **seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.**”*

- 3.8. Bahwa berdasarkan uraian dan doktrin hukum dimaksud di atas, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar *exceptio non adimpleti contractus*. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### III. EKSEPSI GUGATAN MELANGGAR KAJDAH DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

#### 4. PETITUM GUGATAN A QUO MELANGGAR KAJDAH PRAKTIK PERADILAN KARENA PENGGUGAT DALAM PETITUMNYA MEMERINTAHKAN DAN MENGHUKUM PARA TURUT TERGUGAT

- 4.1. Bahwa Penggugat dalam Poin 7, 8, dan 9 Petitum Gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

**Petitum angka 7, 8, dan 9 Gugatan halaman 15**

“1.....

2.....

3.....

....

7. *Memerintahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan OPERASIONAL PT. KOMUNAL FINANSIAL INDONESIA;*



8. Memerintahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan OPERASIONAL PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Dadi Arta;

9. Memerintahkan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) agar menjamin serta memastikan hak-hak kenyamanan maupun keamanan, keselamatan, Penggugat beserta dengan Keluarganya, dan seluruh Karyawan Penggugat.

5. Bahwa Petitum Penggugat dalam Gugatan a quo yang memerintahkan Para Turut Tergugat tersebut di atas, tidak sesuai dengan kaidah hukum acara perdata dan praktik peradilan perdata;

6. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata juga telah menjelaskan kedudukan hukum Turut Tergugat dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" halaman 2 yang menyatakan:

*"Bahwa dalam praktik, istilah **Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu**, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. **Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim**"*

7. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka sudah sepatutnya Gugatan a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

## B. TANGGAPAN ATAS POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Tergugat I dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara yang diajukan Tergugat I;

2. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil maupun alasan-alasan yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, **kecuali** hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

### 3. PENDAHULUAN

#### 3.1. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat I

- Dalam kurun waktu Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 Penggugat melalui karyawan-karyawannya berdasarkan surat kuasa direksi, mengajukan beberapa pinjaman produktif (*productive loan*) kepada Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

Hal 28 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Penerima Kuasa	Tanggal Surat Kuasa
1.	Wika Tedi	Surat Kuasa tanggal <b>10 Mei 2022</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
2.	Achmad Chabib Syaiful Basri	Surat Kuasa tanggal <b>20 Mei 2022</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
3.	Imran Ibnu Fajri	Surat Kuasa tanggal <b>10 Juni 2022</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
4.	Aringga Bayu Puspita	Surat Kuasa tanggal <b>18 Januari 2023</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
5.	Candra Lukita	Surat Kuasa tanggal <b>24 Januari 2023</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
6.	Eko Aris Setyawan	Surat Kuasa tanggal <b>8 Februari 2023</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
7.	Abidah Syauqina	Surat Kuasa tanggal <b>10 Februari 2023</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
8.	Annas Mustakim	Surat Kuasa tanggal <b>14 Februari 2023</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
9.	Rindan Taufiqih	Surat Kuasa tanggal <b>17 April 2023</b> oleh Dalu Nazlul Kirom

- **Bahwa Tergugat I menyetujui pengajuan pinjaman-pinjaman tersebut dan kemudian mengikatkan diri dalam perjanjian pinjaman sebagai berikut:**

No.	Nomor Perjanjian Pinjaman	Tanggal Pinjaman	Penerima Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pencairan
1.	PK/PDA-TFI/BU-0123-004	12 Januari 2023	<b>Wika Tedi</b>	12 April 2023	12 Januari 2023
2.	No. UKM-0123-0622-002 Perjanjian Nomor: PP/001/BI0421012016-KFI//2023	18 Januari 2023	<b>Aringga Bayu Puspita</b>	19 April 2023	19 Januari 2023
3.	No. UKM-0123-0634-010 Perjanjian Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022	23 Januari 2023	<b>Dalu Nazlul Kirom</b>	24 Mei 2023	24 Januari 2023
4.	No. UKM-0123-1621 Perjanjian Nomor: PP/001/ BI0123020564-KFI//2023	24 Januari 2023	<b>Candra Lukita</b>	25 April 2023	25 Januari 2023

Hal 29 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	No. UKM-123-0634-011 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133- KFI/XII/2022	26 Januari 2023	<b>Dalu Nazlul Kirom</b>	27 April 2023	27 Januari 2023
6.	No. UKM-0123-1642 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020582- KFI/II/2023	27 Januari 2023	<b>Rindan Taufiqih</b>	30 April 2023	30 Januari 2023
7.	No. UKM-0223-1671 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012019- KFI/II/2023	8 Februari 2023	<b>Eko Aris Setiawan</b>	9 Mei 2023	9 Februari 2023
8.	No. UKM-0223-1029- 005 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034- KFI/VI/2022	8 Februari 2023	<b>Imran Ibnu Fajri</b>	10 Mei 2023	10 Februari 2023
9.	PK/PDA-IIF/BI-0223- 004	10 Februari 2023	<b>Imran Ibnu Fajri</b>	10 Mei 2023	10 Februari 2023
10.	No. UKM-0223-1674 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0223020748- KFI/II/2023	10 Februari 2023	<b>Abidah Syauqina</b>	13 Mei 2023	13 Mei 2023
11.	No. UKM-0223-1029- 006 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034- KFI/VI/2022	21 Februari 2023	<b>Imran Ibnu Fajri</b>	22 Mei 2023	22 Februari 2023
12.	No. UKM-0223-0624- 004 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012017- KFI/II/2023	14 Februari 2023	<b>Annas Mustakim</b>	15 Mei 2023	16 Februari 2023
13.	No. UKM-0623-0871-	8 Maret	<b>Achmad</b>	9 Juni	9 Maret

Hal 30 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0122016600- KFI/V/2023	2023	<b>Chabib Syaiful Basri</b>	2023	2023
---	------	-------------------------------------	------	------

### 3.2. Perihal Pencairan Pinjaman Dari Tergugat I Kepada Penggugat

- Bahwa atas setiap perjanjian pinjaman tersebut, Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya dengan mencairkan masing-masing pinjaman sebagai berikut:

No.	Nomor Pinjaman	Nominal Pinjaman	Pencairan
1.	No. UKM-0123-0622-002 Perjanjian Nomor: PP/001/BI0421012016- KFI/I/2023 ( <b>Aringga</b> )	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp971.675.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
2.	No. UKM-0123-0634-010 Perjanjian Nomor: PP/002/BU0920004133- KFI/XII/2022 ( <b>Dalu</b> )	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp972.375.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
3.	No. UKM-0123-1621 Perjanjian Nomor: PP/001/ BI0123020564- KFI/I/2023 ( <b>Candra</b> )	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp971.875.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
4.	No. UKM-123-0634-011 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133- KFI/XII/2022 ( <b>Dalu</b> )	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp972.375.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
5.	No. UKM-0123-1642 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020582- KFI/I/2023 ( <b>Rindan</b> )	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp966.325.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah)
6.	No. UKM-0223-1671 Perjanjian Pinjaman Nomor:	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp957.775.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh

Hal 31 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



	PP/001/BI0421012019-KFI/III/2023 (Eko Aris)		ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
7.	No. UKM-0223-1029-005 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022 (Imran)	Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)	Rp193.040.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah)
8.	No. UKM-0223-1674 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0223020748-KFI/III/2023 (Abidah)	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)	Rp1.916.150.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah)
9.	No. UKM-0223-1029-006 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022 (Imran)	Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah)	Rp670.262.500,00 (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
10.	No. UKM-0223-0624-004 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012017-KFI/III/2023 (Annas)	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp957.775.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
11.	No. UKM-0623-0871-006 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0122016600-KFI/V/2023 (Achmad Chabib)	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp957.775.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

3.3. **Perihal Penggugat Tidak Melakukan Kewajiban Pembayaran Kepada Tergugat I**

- **Bahwa pada saat waktu jatuh tempo, Penggugat tidak melakukan kewajiban pembayaran atas seluruh Pinjamannya kepada Tergugat I, sehingga Penggugat dengan Tergugat I menandatangani Perjanjian Pinjaman untuk perpanjangan jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:**

No	Nomor Perjanjian Pinjaman Terdahulu	Tangga I Jatuh	Nomor Perjanjian Pinjaman	Tanggal Jatuh
----	-------------------------------------	----------------	---------------------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tempo	Perpanjangan Jatuh Tempo	Tempo
1.	No. UKM-0123-0634-010 Perjanjian Nomor: PP/002/BU0920004133 -KFI/XII/2022	26 Januari 2023	No. UKM-0423-0634-013 Perjanjian Nomor: PP/003/BU0920004133 -KFI/IV/2023	17 Juli 2023
2.	No. UKM-0123-0634-011 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133 -KFI/XII/2022	17 April 2023	No. UKM-0423-0634-012 Perjanjian Nomor: PP/003/BU0920004133 -KFI/IV/2023	26 Juli 2023
3.	PK/PDA-TFI/BU-0123-004	12 April 2023	No. UKM-0423-0865-006 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0122016599-KFI/IV/2023	18 Juli 2023
4.	No. UKM-0123-0622-002 Perjanjian Nomor: PP/001/BI0421012016-KFI/II/2023	19 April 2023	No. UKM-0423-0622-003 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0421012016-KFI/IV/2023	14 Juli 2023
5.	No. UKM-0123-1621 Perjanjian Nomor: PP/001/BI0123020564-KFI/II/2023	25 April 2023	No. UKM-0423-1621-001 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0123020564-KFI/IV/2023	17 Juli 2023
6.	No. UKM-0123-1642 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020582-KFI/II/2023	30 April 2023	No. UKM-0423-1642-001 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0123020582-KFI/IV/2023	18 Juli 2023
7.	No. UKM-0223-1671 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012019-KFI/III/2023	9 Mei 2023	No. UKM-0523-1671-001 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0421012019-KFI/IV/2023	9 Agustus 2023
8.	No. UKM-0223-1029-005 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022	10 Februari 2023	No. UKM-0523-1029-007 Perjanjian Nomor: PP/002/BI01220170342 -KFI/IV/2023	9 Agustus 2023
9.	PK/PDA-IIF/BI-0223-	10 Mei		

Hal 33 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



	004	2023		
10.	No. UKM-0223-1029-006 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022	22 Mei 2023	No. UKM-0523-1029-008 Perjanjian Nomor: PP/002/BI01220170342-KFI/V/2023	23 Agustus 2023
11.	No. UKM-0223-1674 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0223020748-KFI/II/2023	13 Mei 2023	No. UKM-0523-1674-001 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0223020748-KFI/V/2023	12 Agustus 2023
12.	No. UKM-0223-0624-004 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012017-KFI/II/2023	15 Mei 2023	No. UKM-0523-0624-005 Perjanjian Nomor: PP/003/BI0421012017-KFI/V/2023	19 Agustus 2023
13.	No. UKM-0623-0871-006 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0122016600-KFI/V/2023	9 Juni 2023	No. UKM-0623-0871-008 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0122016600-KFI/VI/2023	27 September 2023

- Bahwa Tergugat I telah menyampaikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat untuk segera melakukan pelunasan terhadap fasilitas pinjaman yang telah diberikan Tergugat I rincian sebagai berikut

- Somasi & Undangan Pertemuan Nomor: 07/SMP/S-1/TFI/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;
- Somasi Kedua Nomor: 20/SMP/S-II/TFI/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;
- Somasi Ketiga dan Terakhir Nomor: 27/SMP/S-II/TFI/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;

- Bahwa sampai dengan Somasi Ketiga dan Terakhir tersebut, Penggugat tetap tidak melakukan realisasi pembayaran dengan total pokok, bunga, dan denda sebesar **Rp15.385.047.972,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).**

4. **TANGGAPAN ATAS POSITA GUGATAN**



- 4.1. **Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak poin 21 s.d. poin 32 posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I melakukan pengancaman/terror dalam penagihan pinjaman Penggugat;**
- 4.1.1. Bahwa pada faktanya, Tergugat I tidak pernah melakukan pengancaman dalam melakukan penagihan terhadap Penggugat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4.1.2. Bahwa justru Tergugat I memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Tergugat I agar dapat menyampaikan Surat Somasi dan Undangan Pertemuan kepada Penggugat, hal ini merupakan komitmen Penggugat untuk melakukan penagihan melalui pihak ketiga secara profesional dan tetap dengan tunduk dengan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan.
- 4.1.3. Bahwa quod non, yang dimaksud pengancaman adalah rencana Tergugat I melakukan Pelaporan di Kepolisian sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHP, hal tersebut merupakan hak Tergugat I sebagai warga negara untuk melakukan pelaporan kepada penegak hukum apabila menjadi suatu korban peristiwa pidana maupun melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami suatu peristiwa pidana;
- 4.1.4. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim Perkara a quo, saat ini Tergugat I sudah melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/373/VII/2024/SPKT/POLDA JAWATIMUR pada tanggal 10 Juli 2024 di Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- 4.1.5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, terdapat dugaan bahwa Gugatan a quo didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghambat proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur.
- 4.2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak poin 33 s.d. poin 38 Posita Gugatan a quo yang pada pokoknya pendanaan yang dilakukan

Hal 35 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



oleh Tergugat I tidak sesuai sebagaimana diatur oleh aturan Otoritas Jasa Keuangan;

- 4.2.1. Bahwa sebelumnya perlu Tergugat I sampaikan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tahun 2016 yang disampaikan oleh Penggugat pada Poin 33 Posita Gugatan sudah tidak berlaku dan diganti menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“**POJK 10/2022**”);
- 4.2.2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada poin pendahuluan di atas, Tergugat I dengan Penggugat telah menandatangani 13 (tiga belas) Perjanjian Pinjaman yang mana setiap penerima pinjaman adalah karyawan dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Direktur yang Penggugat lampirkan kepada Tergugat I;
- 4.2.3. Bahwa setiap pinjaman tersebut, tidak ada satupun yang melebihi batas pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) sebagaimana diatur di dalam POJK 10/2022;
- 4.2.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pendanaan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 4.2.5. Bahwa quod non, pendanaan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Setiap Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I tetap merupakan perikatan yang mana saat penandatanganannya telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian/perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”).

## C. PETITUM

Berdasarkan segala uraian fakta, alasan, dan dasar hukum dalam jawaban atas gugatan *a quo*, Tergugat I mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Hal 36 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; atau
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Atau

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Tergugat II** telah memberikan jawaban tertanggal 24 September 2024, sebagai berikut:

**D. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

2. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO KARENA BERDASARKAN PERJANJIAN ANTARA TERGUGAT I DENGAN PENGGUGAT SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM "PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI" DISEPAKATI PENYELESAIAN PERSELISIHAN DIPILIH DI BADAN ARBITRASI NASIONAL (BANI) SURABAYA

1.8 Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/XII/2022 dengan lampiran pinjaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0123-0634-010 tanggal 23 Januari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0123-0634-011 tanggal 26 Januari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0123-0634-012 tanggal 26 April 2023

Hal 37 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



2.1.2. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/IV/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/IV/2023 dengan Lampiran Pinjaman:

- Perjanjian No. Ref UKM 0423-0634-013 tanggal 17 April 2023;

2.1.3. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016599-KFI/IV/2023 dengan lampiran pinjaman sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0423-0865-005 tanggal 12 April 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0423-0865-006 tanggal 18 April 2023;

2.1.4. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI042101016-KFI/IV/2023 dengan Lampiran Pinjaman No. Ref UKM-0423-0622-003 tanggal 13 April 2023;

2.1.5. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI123020564-KFI/II/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI123020564-KFI/II/2023 dengan Lampiran Pinjaman sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0423-1621 tanggal 24 Januari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0423-1621-001 tanggal 17 April 2023.

2.1.6. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020582-KFI/II/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0123020582-KFI/II/2023 dengan Lampiran Pinjaman sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0423-1642 tanggal 27 Januari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0423-1642-001 tanggal 17 April 2023.

2.1.7. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012019-KFI/IV/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012019-KFI/IV/2023 dengan Lampiran Pinjaman Perjanjian sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0523-1671 tanggal 8 Februari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-0523-1671-001 tanggal 8 Mei 2023.

Hal 38 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



2.1.8. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0222017034-KFI/VI/2022 dengan Lampiran Pinjaman sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0223-1029-006 tanggal 21 Februari 2023
- Perjanjian No. Ref UKM-0223-1029-005 tanggal 8 Februari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-6523-1029-007 tanggal 8 Mei 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-6523-1029-000 tanggal 25 Mei 2023;

2.1.9. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0223020748-KFI/V/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0223020748-KFI/V/2023 dengan Lampiran Pinjaman sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM-0223-1674 tanggal 10 Februari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM-6523-1674-001 tanggal 11 Mei 2023.

2.1.10. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI04321012017-KFI/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BI04321012017-KFI/2023 dengan Lampiran Pinjaman Perjanjian sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM 0223-0624-004 tanggal 14 Februari 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM 0223-0624-005 tanggal 17 Mei 2023.

2.1.11. Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI022016600-KFI/V/2023 yang diperbaharui menjadi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI022016600-KFI/V/2023 dengan Lampiran Pinjaman Perjanjian sebagai berikut:

- Perjanjian No. Ref UKM 0323-0871-006 tanggal 8 Maret 2023;
- Perjanjian No. Ref UKM 0323-0871-008 tanggal 27 Juni 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Seluruh Perjanjian Pinjaman**”



1.9 Bahwa sehubungan dengan Seluruh Perjanjian Pinjaman tersebut di atas, baik Penggugat dengan Tergugat I telah menyepakati lembaga/tempat penyelesaian sengketa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Seluruh Perjanjian Pinjaman yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19 Seluruh Perjanjian Pinjaman**

*"Apabila tidak mencapai musyawarah mufakat, maka semua permasalahan, pertentangan, sengketa yang timbul dalam perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh **Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") di Surabaya**, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, dengan sistem Arbiter Tunggal dengan persyaratan memiliki keahlian khusus dalam hukum perikatan yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir"*

1.10 Bahwa sehubungan dengan ketentuan di dalam Pasal 19 Seluruh Perjanjian Pinjaman tersebut di atas, juga telah diketahui dan diakui oleh Penggugat di dalam Poin 31 Gugatan a quo yang menyatakan sebagai berikut:

**Poin 31 Gugatan A Quo**

*"Bahwa ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terkait perkara a quo semestinya diselesaikan sesuai prosedur dan kesepakatan bersama sebagaimana jelas termaktud dalam PERJANJIAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ("PERJANJIAN PINJAMAN") NOMOR: PP/002/BI0123020582-KFI/IV/2023 tertanggal 17-04-2023*

*Apabila tidak mencapai musyawarah mufakat, maka semua permasalahan, pertentangan, sengketa yang timbul dalam perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh **Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") di Surabaya**, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, dengan sistem Arbiter Tunggal dengan persyaratan memiliki keahlian khusus dalam hukum perikatan yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir"*

Hal 40 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



1.11 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 19 Seluruh Perjanjian Pinjaman yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, apabila terdapat pertentangan, permasalahan, dan sengketa yang timbul atas Seluruh Perjanjian Pinjaman diselesaikan melalui **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya**;

1.12 Bahwa dengan demikian, maka Gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Surabaya melainkan kewenangan absolut dari Badan Arbitrase (BANI) di Surabaya berdasarkan Pasal 19 Seluruh Perjanjian Pinjaman;

1.13 Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah selayaknya untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

1.14 Berdasarkan uraian dalil dan aturan hukum tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu memeriksa Eksepsi Kompetensi Absolut ini dan mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI,  
DALAM EKSEPSI**

4. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi dari Tergugat II;
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
6. Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor 685/Pdt.G/2024/PN.Sby tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**E. EKSEPSI LAIN-LAIN**

**IV. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

**1. OBSCUUR LIBER YANG PERTAMA**

PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN WANPRESTASI DENGAN MENUNTUT BATAL DEMI HUKUMNYA SELURUH PERJANJIAN PINJAMAN DENGAN TERGUGAT I DI DALAM PETITUMNYA

Hal 41 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



IV.1. Bahwa di dalam Petitum Primer Poin 2 Gugatan *a quo*, Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat, namun di dalam Poin 3 Petitum Penggugat, Penggugat justru meminta batal demi hukumnya Seluruh Perjanjian Pinjaman yang berbunyi sebagai berikut:

**Poin 3 Petitum Penggugat**

*Menyatakan batal demi hukum atas perjanjian:*

d. *Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref 0123-0634-010 tanggal 23 Januari 2023 yang kemudian diperbaharui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref. 0123-0634-013 tanggal 17 April 2023;*

e. ...

f. ...

IV.2. Bahwa mencampuradukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi, juga dilakukan oleh Penggugat di dalam Posita Gugatan *a quo* dengan uraian sebagai berikut:

- Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dengan menyatakan hal sebagai berikut:

**Poin 22 Posita Gugatan A Quo**

*"Bahwa Tergugat I melakukan penagihan kepada Penggugat **dengan cara melawan hukum**. Tergugat I acapkali ..."*

- Penggugat mendalilkan Gugatan *a quo* adalah Gugatan Wanprestasi dengan menyatakan hal sebagai berikut:

**Poin 30 Posita Gugatan A Quo**

*"Bahwa Tergugat I telah salah dan berupaya memaksakan karena **Perkara A-quo adalah Perkara Perdata Murni Wanprestasi ...**"*

IV.3. Bahwa dengan dicampuradukkannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi oleh Penggugat tersebut, bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1875/ K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 ("Yurisprudensi MARI No. 1875") yang berbunyi:

**Yurisprudensi MARI No. 1875**



*“penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula”*

IV.4. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)

## 2. OBSCUUR LIBEL KEDUA

PENGGUGAT TIDAK MENGURAIKAN ALASAN TUNTUTAN BATAL DEMI HUKUM DAN GANTI RUGI DI DALAM POSITA GUGATAN A QUO SEHINGGA GUGATAN MENJADI KABUR

7.1. Bahwa Penggugat menuntut batal demi hukumnya Seluruh Perjanjian Pinjaman yang telah disepakati dengan Tergugat I dan adanya ganti rugi di dalam Petitumnya yang berbunyi:

### **Poin 3 Petitum Gugatan A Quo**

*Menyatakan batal demi hukum atas perjanjian:*

c. *Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref 0123-0634-010 tanggal 23 Januari 2023 yang kemudian diperbaharui melalui Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref. 0123-0634-013 tanggal 17 April 2023;*

d. ...

...

### **Poin 4 Petitum Gugatan A Quo**

*“Menghukum dan memerintahkan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp5,500,000,000 dan kerugian imateriil sejumlah Rp55.000.000.000 ...  
... diwajibkan dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000”*

7.2. Bahwa sehubungan dengan tuntutan Penggugat di dalam petitum tersebut di atas, Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan secara hukum yang menjadi dasar adanya tuntutan-tuntutan tersebut dibebankan dan wajib dilaksanakan oleh Tergugat II;



7.3. Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 450, M. Yahya Harahap menyatakan sebagai berikut:

*"... posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. **Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum**"*

7.4. Selanjutnya tidak adanya kesesuaian antara posita dengan petitum tersebut telah melanggar ketentuan Asas Konsisten Posita dan Petitum sebagaimana diuraikan oleh Publikasi Drs. Abdul Hamid Lubis, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan sebagai berikut:

*"Petitum adalah kesimpulan yang diperas dari posita. Antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten. Petitum tidak boleh berubah arahnya dari makna dan jiwa posita, jika petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan menjadi kacau, cacat yang seperti itu mengakibatkan petitum gugat tidak dapat diterima. Kalau seluruh petitum tidak ada yang sejawa dengan posita, berarti semua petitum cacat. Akibatnya semua gugatan menjadi cacat dan kabur, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Jika petitum yang tidak senyawa dengan posita tidak seluruhnya, hanya terdiri dari sebagian, tidak mengakibatkan seluruh gugatan cacat, yang cacat hanya sebatas terhadap petitum yang tidak senyawa dan hanya terhadap itu saja gugat dinyatakan tidak dapat diterima"*

7.5. Bahwa berdasarkan uraian doktrin hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan a quo kabur dikarenakan **petitum yang menuntut oleh Penggugat tidak diuraikan dan/atau didasarkan dan/atau dijelaskan di dalam uraian posita gugatan;**

7.6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak sempurna atau kabur dan

Hal 44 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

**V. EKSEPSI LEGAL STANDING**

8. PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGGUGAT DIKARENAKAN PENGGUGAT BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA TERHADAP TERGUGAT I DI DALAM SETIAP PERJANJIAN PINJAMAN YANG MERUPAKAN PERJANJIAN TIMBAL BALIK (*NON ADIMPLETI CONTRACTUS*)

8.1. Bahwa Penggugat di dalam poin 5 posita gugatan, telah mendalihkan hubungan hukum atau dasar gugatan sehubungan dengan adanya Perjanjian Pinjaman antara Penggugat sebagai Penerima Pinjaman dengan Tergugat I sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Penyelenggara Pinjaman Online yang berbunyi sebagai berikut:

**Poin 5 Posita Gugatan**

*"Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat pernah menandatangani Perjanjian Pinjaman sehubungan dengan pembiayaan project financing yang akan dikerjkan oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:*

*..."*

8.2. Bahwa terhadap Setiap Perjanjian Pinjaman tersebut, pada faktanya Penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi setiap pinjamannya kepada Tergugat I yang mana waktu jatuh temponya telah disepakati bersama di dalam Setiap Perjanjian Pinjaman;

8.3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sudah mengakui bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran di dalam Poin 14 dan Poin 15 Posita Gugatan a quo yang menyatakan hal-hal berikut:

**Poin 14 Posita Gugatan**

*"Bahwa pada bulan Mei dan Juni 2024, Penggugat belum bisa melakukan Pembayaran terhadap Tergugat I dan melakukan konfirmasi kepada Tergugat jika belum bisa memenuhi kewajibannya"*

8.4. Bahwa wanprestasi Penggugat tersebut, juga telah dibuktikan oleh penyampaian Somasi oleh Kuasa Hukum Tergugat I yang

Hal 45 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



telah diakui sendiri oleh Penggugat di dalam Poin 27 Posita Gugatan *a quo* sebagai berikut:

### **Poin 27 Posita Gugatan**

*"Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah mengirimkan 2 (dua) somasi kepada Penggugat. Pertama, Somasi dan Undangan Nomor: 07/SMP/S-1/TFI/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 ...*

*Kedua, Somasi 20/SMP/S-II/TFI/VI/2024 ..."*

- 8.5. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, bahwa sampai dengan waktu didaftarkanya Gugatan *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat juga belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pinjamannya kepada Tergugat I;
- 8.6. Berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan ingkar janji terhadap Tergugat I sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran pinjaman sebagaimana disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I, **Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo;**
- 8.7. Bahwa uraian diatas sesuai dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, Cetakan keempat Mei 2006, halaman 461, yang menerangkan bahwa :  
*"Exceptio non adimpleti contractus dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, **seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.**"*
- 8.8. Bahwa berdasarkan uraian dan doktrin hukum dimaksud di atas, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar *exceptio non adimpleti contractus*. Dengan demikian, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **VI. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

Hal 46 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



## 9. EKSEPSI PENGGUGAT KELIRU DALAM MENARIK TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO

9.1. Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang timbul dari adanya perjanjian timbal-balik antara Penggugat dengan Tergugat I, melainkan merupakan keputusan organ perseroan sebagaimana keharusan karena jabatannya sebagai organ perseroan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Sehingga dengan demikian Perseroan Terbatas adalah merupakan subjek hukum yang semua perbuatan yang dilakukan atas nama Perseroan merupakan tanggung jawab Perseroan itu sendiri, bukan dibebankan kepada Direksi dan organ perseroan lainnya;

9.2. Bahwa terhadap Perseroan Terbatas yang merupakan subjek hukum dan memiliki tanggung jawab yang sendiri-sendiri antara Direksi dan Perseroan Terbatas itu sendiri, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419 K/Sip/1988, tanggal 22 Oktober 1992, yang berbunyi sebagai berikut:

### **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 419 K/Sip/1988**

*“Suatu badan hukum seperti PT yang mengadakan, membuat, dan menandatangani perjanjian dengan pihak subjek hukum lainnya (bila terjadi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan buka ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut. Gugatan yang ditujukan Ir. S untuk diri sendiri dan sebagai Direktur PT. Graha Gapura berarti seolah-olah memisahkan antara Direktur PT dengan PT. Graha Gapura itu sendiri, sehingga gugatan terhadap Tergugat Ir. S tersebut Obscur Libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai tidak digugatnya PT. Graha Gapura sebagai Tergugat, sedangkan Ir. S telah tidak lagi menjabat Direktur tersebut, maka gugatan menjadi kabur maka seharusnya yang digugat adalah terhadap PT. Graha Gapura dan PT. Rencong Aceh dan buka kepada Direkturnya”*

Hal 47 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



- 9.3. Bahwa mengenai Direktur dan Direktur Utama yang tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi, sejalan dengan pendapat Gatot Supramono, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan terbatas halaman 115, yang berbunyi sebagai berikut: *“Perbuatan pengurus dalam rangka menjalankan kehidupan perseroan terbatas menjadi tanggung jawab perseroan terbatas, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi. Direktur Utama perseroan terbatas tidak dapat digugat karena Direktur Utama adalah pejabat yang setiap saat dapat diganti;*
- 9.4. Bahwa oleh karena Tergugat II dengan Tergugat I adalah merupakan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, dimana Tergugat II tidak memiliki kepentingan hukum dan pertanggungjawaban hukum atas hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I, maka dengan demikian Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- 9.5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## VII. EKSEPSI GUGATAN MELANGGAR KAJDAH DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

### 10. PETITUM GUGATAN A QUO MELANGGAR KAJDAH PRAKTIK PERADILAN KARENA PENGGUGAT DALAM PETITUMNYA MEMERINTAHKAN DAN MENGHUKUM PARA TURUT TERGUGAT

10.1. Bahwa Penggugat dalam Poin 7, 8, dan 9 Petitum Gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

**Petitum angka 7, 8, dan 9 Gugatan halaman 15**

“1.....

2.....

3.....

....

7. *Memerintahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan OPERASIONAL PT. KOMUNAL FINANSIAL INDONESIA;*

Hal 48 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



8. Memerintahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan OPERASIONAL PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Dadi Arta;

9. Memerintahkan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) agar menjamin serta memastikan hak-hak kenyamanan maupun keamanan, keselamatan, Penggugat beserta dengan Keluarganya, dan seluruh Karyawan Penggugat.

10.2. Bahwa Petitum Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang memerintahkan Para Turut Tergugat tersebut di atas, tidak sesuai dengan kaidah hukum acara perdata dan praktik peradilan perdata;

10.3. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata juga telah menjelaskan kedudukan hukum Turut Tergugat dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" halaman 2 yang menyatakan:

*"Bahwa dalam praktik, istilah **Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu**, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. **Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim**"*

10.4. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

#### F. TANGGAPAN ATAS POKOK PERKARA

5. Bahwa dalil Tergugat II dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara yang diajukan Tergugat II;

6. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil maupun alasan-alasan yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, **kecuali** hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

#### 7. PENDAHULUAN

##### 7.1. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat I

- Dalam kurun waktu Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 Penggugat melalui karyawan-karyawannya berdasarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa direksi, mengajukan beberapa pinjaman produktif (*productive loan*) kepada Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima Kuasa	Tanggal Surat Kuasa
1.	Wika Tedi	Surat Kuasa tanggal <b>10 Mei 2022</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
2.	Achmad Chabib Syaiful Basri	Surat Kuasa tanggal <b>20 Mei 2022</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
3.	Imran Ibnu Fajri	Surat Kuasa tanggal <b>10 Juni 2022</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
4.	Aringga Bayu Puspita	Surat Kuasa tanggal <b>18 Januari 2023</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
5.	Candra Lukita	Surat Kuasa tanggal <b>24 Januari 2023</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
6.	Eko Aris Setyawan	Surat Kuasa tanggal <b>8 Februari 2023</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
7.	Abidah Syauqina	Surat Kuasa tanggal <b>10 Februari 2023</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
8.	Annas Mustakim	Surat Kuasa tanggal <b>14 Februari 2023</b> oleh Dalu Nazlul Kirom
9.	Rindan Taufiqih	Surat Kuasa tanggal <b>17 April 2023</b> oleh Dalu Nazlul Kirom

- **Bahwa Tergugat I menyetujui pengajuan pinjaman-pinjaman tersebut dan kemudian mengikatkan diri dalam perjanjian pinjaman sebagai berikut:**

No	Nomor Perjanjian Pinjaman	Tanggal Pinjaman	Penerima Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pencairan
1.	PK/PDA-TFI/BU-0123-004	12 Januari 2023	Wika Tedi	12 April 2023	12 Januari 2023
2.	No. UKM-0123-0622-002 Perjanjian Nomor: PP/001/BI0421012016-KFI/II/2023	18 Januari 2023	Aringga Bayu Puspita	19 April 2023	19 Januari 2023
3.	No. UKM-0123-0634-010 Perjanjian Nomor: PP/002/BU092000413-3-KFI/XII/2022	23 Januari 2023	Dalu Nazlul Kirom	24 Mei 2023	24 Januari 2023
4.	No. UKM-0123-1621 Perjanjian Nomor:	24 Januari	Candra Lukita	25 April 2023	25 Januari

Hal 50 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PP/001/ BI0123020564- KFI/II/2023	2023				2023
5.	No. UKM-123-0634- 011 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU092000413 3-KFI/XII/2022	26 Januari 2023	<b>Dalu Nazlul Kirom</b>	27 April 2023	27 Januari 2023	
6.	No. UKM-0123-1642 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020582- KFI/II/2023	27 Januari 2023	<b>Rindan Taufiqih</b>	30 April 2023	30 Januari 2023	
7.	No. UKM-0223-1671 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012019- KFI/II/2023	8 Februari 2023	<b>Eko Aris Setiawan</b>	9 Mei 2023	9 Februari 2023	
8.	No. UKM-0223-1029- 005 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034- KFI/VI/2022	8 Februari 2023	<b>Imran Ibnu Fajri</b>	10 Mei 2023	10 Februari 2023	
9.	PK/PDA-IIF/BI-0223- 004	10 Februari 2023	<b>Imran Ibnu Fajri</b>	10 Mei 2023	10 Februari 2023	
10.	No. UKM-0223-1674 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0223020748- KFI/II/2023	10 Februari 2023	<b>Abidah Syauqina</b>	13 Mei 2023	13 Mei 2023	
11.	No. UKM-0223-1029- 006 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034- KFI/VI/2022	21 Februari 2023	<b>Imran Ibnu Fajri</b>	22 Mei 2023	22 Februari 2023	
12.	No. UKM-0223-0624- 004 Perjanjian Pinjaman Nomor:	14 Februari 2023	<b>Annas Mustaki m</b>	15 Mei 2023	16 Februari 2023	

Hal 51 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



	PP/002/BI0421012017-KFI/II/2023				
13.	No. UKM-0623-0871-006 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0122016600-KFI/V/2023	8 Maret 2023	<b>Achmad Chabib Syaiful Basri</b>	10 Juni 2023	9 Maret 2023

7.2. **Perihal Pencairan Pinjaman Dari Tergugat I Kepada Penggugat**

- Bahwa atas setiap perjanjian pinjaman tersebut, Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya dengan mencairkan masing-masing pinjaman sebagai berikut:

No.	Nomor Pinjaman	Nominal Pinjaman	Pencairan
1.	No. UKM-0123-0622-002 Perjanjian Nomor: PP/001/BI0421012016-KFI/II/2023 ( <b>Aringga</b> )	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp971.675.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
2.	No. UKM-0123-0634-010 Perjanjian Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 ( <b>Dalu</b> )	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp972.375.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
3.	No. UKM-0123-1621 Perjanjian Nomor: PP/001/ BI0123020564-KFI/II/2023 ( <b>Candra</b> )	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp971.875.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
4.	No. UKM-123-0634-011 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 ( <b>Dalu</b> )	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp972.375.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
5.	No. UKM-0123-1642 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020582-KFI/II/2023 ( <b>Rindan</b> )	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp966.325.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu)



			Rupiah)
6.	No. UKM-0223-1671 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012019- KFI/II/2023 (Eko Aris)	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp957.775.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
7.	No. UKM-0223-1029-005 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034- KFI/VI/2022 (Imran)	Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah)	Rp193.040.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu Rupiah)
8.	No. UKM-0223-1674 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0223020748- KFI/II/2023 (Abidah)	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)	Rp1.916.150.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah)
9.	No. UKM-0223-1029-006 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034- KFI/VI/2022 (Imran)	Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah)	Rp670.262.500,00 (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah)
10.	No. UKM-0223-0624-004 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012017- KFI/II/2023 (Annas)	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp957.775.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)
11.	No. UKM-0623-0871-006 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0122016600- KFI/V/2023 (Achmad Chabib)	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	Rp957.775.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

7.3. **Perihal Penggugat Tidak Melakukan Kewajiban Pembayaran  
Kepada Tergugat I**

- **Bahwa pada saat waktu jatuh tempo, Penggugat tidak melakukan kewajiban pembayaran atas seluruh Pinjamannya kepada Tergugat I, sehingga Penggugat dengan Tergugat I menandatangani Perjanjian Pinjaman**

Hal 53 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



untuk perpanjangan jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Perjanjian Pinjaman Terdahulu	Tanggal Jatuh Tempo	Nomor Perjanjian Pinjaman Perpanjangan Jatuh Tempo	Tanggal Jatuh Tempo
1.	No. UKM-0123-0634-010 Perjanjian Nomor: PP/002/BU0920004133 -KFI/XII/2022	26 Januari 2023	No. UKM-0423-0634-013 Perjanjian Nomor: PP/003/BU0920004133 -KFI/IV/2023	17 Juli 2023
2.	No. UKM-0123-0634-011 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133 -KFI/XII/2022	17 April 2023	No. UKM-0423-0634-012 Perjanjian Nomor: PP/003/BU0920004133 -KFI/IV/2023	26 Juli 2023
3.	PK/PDA-TFI/BU-0123-004	12 April 2023	No. UKM-0423-0865-006 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0122016599-KFI/IV/2023	18 Juli 2023
4.	No. UKM-0123-0622-002 Perjanjian Nomor: PP/001/BI0421012016-KFI/I/2023	19 April 2023	No. UKM-0423-0622-003 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0421012016-KFI/IV/2023	14 Juli 2023
5.	No. UKM-0123-1621 Perjanjian Nomor: PP/001/BI0123020564-KFI/I/2023	25 April 2023	No. UKM-0423-1621-001 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0123020564-KFI/IV/2023	17 Juli 2023
6.	No. UKM-0123-1642 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020582-KFI/I/2023	30 April 2023	No. UKM-0423-1642-001 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0123020582-KFI/IV/2023	18 Juli 2023
7.	No. UKM-0223-1671 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012019-KFI/II/2023	9 Mei 2023	No. UKM-0523-1671-001 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0421012019-KFI/V/2023	9 Agustus 2023
8.	No. UKM-0223-1029-	10	No. UKM-0523-1029-	9 Agustus

Hal 54 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



	005 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034- KFI/VI/2022	Februari 2023	007 Perjanjian Nomor: PP/002/BI01220170342 -KFI/V/2023	2023
9.	PK/PDA-IIF/BI-0223- 004	10 Mei 2023		
10.	No. UKM-0223-1029- 006 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034- KFI/VI/2022	22 Mei 2023	No. UKM-0523-1029- 008 Perjanjian Nomor: PP/002/BI01220170342 -KFI/V/2023	23 Agustus 2023
11.	No. UKM-0223-1674 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0223020748- KFI/II/2023	13 Mei 2023	No. UKM-0523-1674- 001 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0223020748- KFI/V/2023	12 Agustus 2023
12.	No. UKM-0223-0624- 004 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012017- KFI/II/2023	15 Mei 2023	No. UKM-0523-0624- 005 Perjanjian Nomor: PP/003/BI0421012017- KFI/V/2023	19 Agustus 2023
13.	No. UKM-0623-0871- 006 Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0122016600- KFI/V/2023	9 Juni 2023	No. UKM-0623-0871- 008 Perjanjian Nomor: PP/002/BI0122016600- KFI/VI/2023	27 Septembe r 2023

- Bahwa Tergugat I telah menyampaikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat untuk segera melakukan pelunasan terhadap fasilitas pinjaman yang telah diberikan Tergugat I rincian sebagai berikut

- Somasi & Undangan Pertemuan Nomor: 07/SMP/S-1/TFI/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;
- Somasi Kedua Nomor: 20/SMP/S-II/TFI/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;
- Somasi Ketiga dan Terakhir Nomor: 27/SMP/S-II/TFI/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;

- Bahwa sampai dengan Somasi Ketiga dan Terakhir tersebut, Penggugat tetap tidak melakukan realisasi pembayaran dengan total pokok, bunga, dan denda sebesar **Rp15.385.047.972,00**

Hal 55 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



(lima belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

8. **TANGGAPAN ATAS POSITA GUGATAN**

8.1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak poin 33 s.d. poin 38 Posita Gugatan *a quo* yang pada pokoknya pendanaan yang dilakukan oleh Tergugat II tidak sesuai sebagaimana diatur oleh aturan Otoritas Jasa Keuangan;

8.1.1. Bahwa sebelumnya perlu Tergugat I sampaikan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tahun 2016 yang disampaikan oleh Penggugat pada Poin 33 Posita Gugatan sudah tidak berlaku dan diganti menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“**POJK 10/2022**”);

8.1.2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada poin pendahuluan di atas, Tergugat I dengan Penggugat telah menandatangani 13 (tiga belas) Perjanjian Pinjaman yang mana setiap penerima pinjaman adalah karyawan dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Direktur yang Penggugat lampirkan kepada Tergugat I;

8.1.3. Bahwa setiap pinjaman tersebut, tidak ada satupun yang melebihi batas pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua millar Rupiah) sebagaimana diatur di dalam POJK 10/2022;

8.1.4. **Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pendanaan yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Setiap Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I tetap merupakan perikatan yang mana saat penandatanganannya telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian/perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)**

**G. PETITUM**

Berdasarkan segala uraian fakta, alasan, dan dasar hukum dalam jawaban atas gugatan *a quo*, Tergugat II mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya guna memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal 56 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

4. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya;
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; atau
6. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Atau

**Dalam Pokok Perkara**

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Tergugat III** telah memberikan jawaban tertanggal 24 September 2024, sebagai berikut:

**H. TANGGAPAN DALAM EKSEPSI**

**I. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO KARENA BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT III DISEPAKATI PENYELESAIAN PERSELISIHAN DISELESAIKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI**

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat III telah mengikat diri dalam perjanjian kredit diantaranya:
  - 1.1. Perjanjian Kredit Nomor: PK/PDA-TFI/BU-0123-004 tanggal 12 Januari 2023 antara PT BPR Prima Dadi Arta dengan PT Ternaknesia
  - 1.2. Perjanjian Kredit Nomor: PK/PDA-TFI/BU-0323-005 tanggal 17 Maret 2023 antara PT BPR Prima Dadi Arta dengan PT Ternaknesia
2. Bahwa sehubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat III telah menyepakati dalam hal terjadi perselisihan telah sepakat untuk menyelesaikan di kepaniteraan

Hal 57 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 mengenai Hukum Yang Mengatur dan Yurisdiksi, yang berbunyi:

1. *Perjanjian kredit ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia*
  2. *Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BANK dan DEBITOR **memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri** tanpa mengurangi hak BANK untuk menggugat DEBITOR di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.*
  3. Bahwa dengan demikian, maka Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan relative dari Pengadilan Negeri Surabaya melainkan kewenangan relative dari Pengadilan Negeri Kediri;
  4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga sudah selayaknya untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).
- 1.15 Bahwa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- PASAL 136 HIR yang menyatakan “*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat KECUALI tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*”;
  - BUKU II PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM EDISI 2007 menyebutkan “*tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, KECUALI jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela*”;
  - PENDAPAT AHLI M YAHYA HARAHAP yang menyebutkan “*apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif, maka a) hakim menunda pemeriksaan pokok perkara, b) tindakan yang dapat dilakukan memeriksa dan memutus eksepsi*”

Hal 58 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



terlebih dahulu, c) tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya, hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi”;

- 1.16 Bahwa berdasarkan uraian dalil dan aturan hukum tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu memeriksa Eksepsi Kompetensi Relatif ini dan mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI,**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi dari Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 1 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor 685/Pdt.G/2024/PN.Sby tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**II. EKSEPSI GUGATAN MELANGGAR KAJDAH DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA**

**11. PETITUM GUGATAN A QUO MELANGGAR KAJDAH PRAKTIK PERADILAN KARENA PENGGUGAT DALAM PETITUMNYA MEMERINTAHKAN DAN MENGHUKUM PARA TURUT TERGUGAT**

11.1. Bahwa Penggugat dalam Poin 7, 8, dan 9 Petitum Gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

**Petitum angka 7, 8, dan 9 Gugatan halaman 15**

“1.....

2.....

3.....

....

7. Memerintahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan OPERASIONAL PT. KOMUNAL FINANSIAL INDONESIA;

Hal 59 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



8. Memerintahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan OPERASIONAL PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Dadi Arta;

9. Memerintahkan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) agar menjamin serta memastikan hak-hak kenyamanan maupun keamanan, keselamatan, Penggugat beserta dengan Keluarganya, dan seluruh Karyawan Penggugat.

11.2. Bahwa Petitum Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang memerintahkan Para Turut Tergugat tersebut di atas, tidak sesuai dengan kaidah hukum acara perdata dan praktik peradilan perdata;

11.3. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata juga telah menjelaskan kedudukan hukum Turut Tergugat dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" halaman 2 yang menyatakan:

*"Bahwa dalam praktik, istilah **Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu**, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. **Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim**"*

11.4. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut di atas, dengan demikian maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

#### I. TANGGAPAN ATAS POKOK PERKARA

9. Bahwa dalil Tergugat III dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Pokok Perkara yang diajukan Tergugat III;

10. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil maupun alasan-alasan yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, **kecuali** hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh Tergugat III;

11. Bahwa Tergugat III dengan Penggugat memiliki hubungan hukum berdasarkan adanya Perjanjian Kredit berupa:



11.1. Perjanjian Kredit Nomor: PK/PDA-TFI/BU-0123-004 tanggal 12 Januari 2023 antara PT BPR Prima Dadi Arta dengan PT Ternaknesia

11.2. Perjanjian Kredit Nomor: PK/PDA-TFI/BU-0323-005 tanggal 17 Maret 2023 antara PT BPR Prima Dadi Arta dengan PT Ternaknesia

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Tergugat III sebagai Pihak Perbankan telah memberikan pinjaman kredit kepada Penggugat sebagai nasabah. Oleh karenanya perjanjian-perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat serta wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

12. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan Penggugat, kewajiban Penggugat kepada Tergugat III berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut belum juga dipenuhi, hingga akhirnya Tergugat III mengalihkan piutang tersebut kepada Tergugat I.

### 13. **TANGGAPAN ATAS POSITA GUGATAN**

13.1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada poin 38 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III seolah-olah bertindak sebagai lembaga *fintech*;

13.2. **Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III seolah-olah bertindak sebagai lembaga *fintech* merupakan dalil hukum yang tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dikarenakan PT BPR Prima Dadi Arta merupakan bank perkreditan rakyat yang menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;**

### J. PETITUM

Berdasarkan segala uraian fakta, alasan, dan dasar hukum dalam jawaban atas gugatan *a quo*, Tergugat III mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

7. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III seluruhnya;
8. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; atau



- Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Atau

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** telah memberikan jawaban tertanggal 17 September 2024, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO**

- Bahwa pokok permasalahanAN gugatan *a quo* adalah terkait pelaksanaan perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 halaman 4 gugatan.
- Bahwa lebih lanjut, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya **pada angka 31 halaman 9** bahwa terkait dengan penyelesaian perselisihan telah disepakati para pihak dalam perjanjian tersebut yakni dalam Pasal 9 Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Nomor PP/002/BI00123020582-KFI/IV/2023 tertanggal 17-04-2023

*“Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka semua permasalahan, pertentangan, sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya, menurut peraturan perundang-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, dengan sistem Arbiter Tunggal dengan persyaratan memiliki keahlian khusus dalam hukum perikatan, yang keputusan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”*

Hal 62 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



3. Bahwa oleh karena pada pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase, maka sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak karena merupakan yurisdiksi arbitrase.
4. Bahwa sejalan dengan Putusan MARI No.225 K/SIP1976 tertanggal 30 September 1983 bahwa "*Setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, dengan sendirinya terkait kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan*".
5. Bahwa selanjutnya, Petunjuk Mahkamah Agung RI tentang Teknis Yudisial dan Manajemen Peradilan tahun 2005 pada bagian I. Umum, point 1 tentang Kompetensi Absolut, menegaskan "*Pengadilan Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang mana para pihak terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum*";
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*.

## **B. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)**

1. Bahwa sebagaimana permasalahan dalam perkara *a quo* sebagaimana disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah terkait dengan perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan Para Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas jelas terkait hubungan keperdataan yaitu hutang-piutang yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat sedangkan Otoritas Jasa Keuangan in casu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I sama sekali tidak terkait dalam kontrak hutang piutang tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang

Hal 63 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

*"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.."*

(vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

*"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat..."*.

6. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan para Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah terkait dengan perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan Para Tergugat.
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan

Hal 64 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK), Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II in casu Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

10. Bahwa ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan serta pengaturan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 s.d. Pasal 9 UU OJK.
11. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri.
12. Bahwa terkait dengan proses pinjam-meminjam berbasis teknologi secara khusus diatur dalam Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023)
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK 10/2022, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggara layanan melalui sistem elektronik yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.  
*“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”*
14. Bahwa selanjutnya, Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI (Romawi I angka 2 SEOJK 19/2023).
15. Bahwa Tergugat I selaku penyelenggara LPBBTI dapat melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan dan lembaga nonkeuangan vide Pasal 38 POJK LPBBTI.
16. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil Penggugat dalam gugatan a quo, dapat disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal 65 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



Surabaya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak terikat hubungan keperdataan berdasarkan perjanjian pinjaman antara Penggugat dengan Para Tergugat, dimana terbukti Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menjadi pihak atas perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat sepanjang hubungan keduanya berdasarkan perjanjian pinjaman *a quo*.

17. Bahwa selanjutnya dapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan pula kepada Majelis Hakim terkait dengan proses perlindungan konsumen oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu:
  - a. Bahwa dalam hal konsumen sektor jasa keuangan merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam antara lain:
    - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK 31/2020);
    - 2) POJK 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023); dan
  - b. Bahwa selanjutnya, dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK 31/2020, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK 31/2020).
  - c. Bahwa perlu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II informasikan, hak dan kewajiban para pihak selaku Lembaga Jasa Keuangan dan Konsumen di sektor jasa keuangan telah diatur dalam tersebut diatas secara jelas. Namun demikian, sengketa keperdataan sepanjang terkait dengan pelaksanaan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan dengan Lembaga Jasa Keuangan, penyelesaian sengketanya adalah sebagaimana dijelaskan pada butir a dan b di atas.
18. Bahwa mempertimbangkan pula ketiadaan hubungan hukum keperdataan antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan pokok perkara serta fakta bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terbukti seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat

Hal 66 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



II sudah selayaknya ditolak khususnya petitum angka 7 dan angka 8 gugatan.

19. Bahwa terlebih lagi, petitum angka 7 dan angka 8 Penggugat tersebut adalah suatu keputusan tata usaha negara dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah lembaga negara berdasarkan UU OJK, dengan demikian bukan menjadi kewenangan peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutusnya.
20. Bahwa selain itu, seyogyanya keberadaan turut tergugat dalam suatu perkara hanya untuk melengkapi gugatan serta petitum hanya sekedar tunduk patuh.
21. Bahwa dengan demikian, sudah tentu cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan sudah sepatutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

*ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Hal 67 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 24 Juni 2024 dan atas Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 05 Nopember 2024, Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Oktober 2024 dan untuk mempersingkat uraiannya, replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama seluruh Jawaban dari Tergugat II, ternyata dalam jawabannya tersebut memuat Eksepsi yang berkaitan kompetensi relatif/ kewenangan mengadili secara relatif, sehingga eksepsi tersebut harus diputus terlebih dahulu untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang atau tidak mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan kompetensi absolut Para Tergugat telah mengajukan bukti awal yaitu berupa :

Bukti awal Tergugat I :

1. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref UKM-0123-0634-010 tanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti T.I – 1;
2. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/IV/2023 No. Ref UKM-0423-0634-013 tanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti T.I – 2;
3. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref UKM-0123-0634-011 tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda bukti T.I – 3;
4. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/IV/2023 No. Ref UKM-0423-0634-012 tanggal 26 April 2023, diberi tanda bukti T.I – 4;
5. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016599-KFI/IV/2023 No. Ref UKM-0423-0865-005 tanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti T.I – 5;
6. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016599-KFI/IV/2023 No. Ref UKM-0423-0865-006 tanggal 18 April 2023, diberi tanda bukti T.I – 6;
7. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012016-KFI/I/2023 No. Ref UKM-0123-0622-002 tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda bukti T.I – 7;

Hal 68 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012016-KFI/IV/2023 No. Ref UKM-0423-0622-003 tanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti T.I – 8;
9. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020564-KFI/I/2023 No. Ref UKM-0123-1621 tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti T.I – 9;
10. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0123020564-KFI/IV/2023 No. Ref UKM-0423-1621-001 tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti T.I – 10;
11. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020582-KFI/I/2023 No. Ref UKM-0123-1642 tanggal 27 Januari 2023, diberi tanda bukti T.I – 11;
12. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0123020582-KFI/IV/2023 No. Ref UKM-0423-1642-001 tanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti T.I – 12;
13. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012019-KFI/II/2023 No. Ref UKM-0223-1671 tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda bukti T.I – 13;
14. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012019-KFI/V/2023 No. Ref UKM-0523-1671-001 tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti T.I – 14;
15. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022 No. Ref UKM-0223-1029-005 tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda bukti T.I – 15;
16. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0222017034-KFI/V/2023 No. Ref UKM-0523-1029-007 tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti T.I – 16;
17. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022 No. Ref UKM-0223-1029-006 tanggal 21 Februari 2023, diberi tanda bukti T.I – 17;
18. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0222017034-KFI/V/2023 No. Ref UKM-0523-1029-008 tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda bukti T.I – 18;
19. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0223020748-KFI/II/2023 No. Ref UKM-0223-1674 tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda bukti T.I – 19;

Hal 69 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0223020748-KFI/V/2023 No. Ref UKM-0523-1674-001 tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda bukti T.I – 20;
21. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012017-KFI/II/2023 No. Ref UKM-0223-0624-004 tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda bukti T.I – 21;
22. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BI0421012017-KFI/V/2023 No. Ref UKM-0523-0624-005 tanggal 17 Mei 2023, diberi tanda bukti T.I – 22;
23. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/B1022016600-KFI/V/2022 No. Ref UKM-0323-0871-006 tanggal 8 Maret 2023, diberi tanda bukti T.I – 23;
24. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016600-KFI/VI/2023 No. Ref UKM-0623-0871-008 tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti T.I – 24;
25. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), a. Pasal 2; b. Pasal 3; c. Pasal 11 ayat 1 dan (2), diberi tanda bukti T.I – 25:

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti surat tersebut merupakan hasil dari printout;

Bukti awal Tergugat II :

1. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref UKM-0123-0634-010 tanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti T.II – 1;
2. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/IV/2023 No. Ref UKM-0423-0634-013 tanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti T.II – 2;
3. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BU0920004133-KFI/XII/2022 No. Ref UKM-0123-0634-011 tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda bukti T.II – 3;
4. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BU0920004133-KFI/IV/2023 No. Ref UKM-0423-0634-012 tanggal 26 April 2023, diberi tanda bukti T.II – 4;
5. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016599-KFI/IV/2023 No. Ref UKM-0423-0865-005 tanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti T.II – 5;

Hal 70 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016599-KFI/IV/2023  
No. Ref UKM-0423-0865-006 tanggal 18 April 2023, diberi tanda bukti T.II – 6;
7. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012016-KFI/II/2023  
No. Ref UKM-0123-0622-002 tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda bukti T.II – 7;
8. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012016-KFI/IV/2023  
No. Ref UKM-0423-0622-003 tanggal 13 April 2023, diberi tanda bukti T.II – 8;
9. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020564-KFI/II/2023  
No. Ref UKM-0123-1621 tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti T.II – 9;
10. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0123020564-KFI/IV/2023  
No. Ref UKM-0423-1621-001 tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti T.II – 10;
11. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0123020582-KFI/II/2023  
No. Ref UKM-0123-1642 tanggal 27 Januari 2023, diberi tanda bukti T.II – 11;
12. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0123020582-KFI/IV/2023  
No. Ref UKM-0423-1642-001 tanggal 17 April 2023, diberi tanda bukti T.II – 12;
13. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0421012019-KFI/II/2023  
No. Ref UKM-0223-1671 tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda bukti T.II – 13;
14. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012019-KFI/IV/2023  
No. Ref UKM-0523-1671-001 tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti T.II – 14;
15. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022  
No. Ref UKM-0223-1029-005 tanggal 8 Februari 2023, diberi tanda bukti T.II – 15;
16. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0222017034-KFI/IV/2023  
No. Ref UKM-0523-1029-007 tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti T.II – 16;
17. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0222017034-KFI/VI/2022  
No. Ref UKM-0223-1029-006 tanggal 21 Februari 2023, diberi tanda bukti T.II – 17;

Hal 71 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0222017034-KFI/V/2023 No. Ref UKM-0523-1029-008 tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda bukti T.II – 18;
19. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/BI0223020748-KFI/II/2023 No. Ref UKM-0223-1674 tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda bukti T.II – 19;
20. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0223020748-KFI/V/2023 No. Ref UKM-0523-1674-001 tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda bukti T.II – 20;
21. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0421012017-KFI/II/2023 No. Ref UKM-0223-0624-004 tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda bukti T.II – 21;
22. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/003/BI0421012017-KFI/V/2023 No. Ref UKM-0523-0624-005 tanggal 17 Mei 2023, diberi tanda bukti T.II – 22;
23. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/001/B1022016600-KFI/V/2022 No. Ref UKM-0323-0871-006 tanggal 8 Maret 2023, diberi tanda bukti T.II – 23;
24. Fotokopi Perjanjian Pinjaman Nomor: PP/002/BI0122016600-KFI/VI/2023 No. Ref UKM-0623-0871-008 tanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti T.II – 24;
25. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), a. Pasal 2; b. Pasal 3; c. Pasal 11 ayat 1 dan (2), diberi tanda bukti T.II – 25;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti surat tersebut merupakan hasil dari printout;

Bukti awal Tergugat III :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: PK/PDA-TFI/BU-0123-004 tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti T.III – 1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: PK/PDA-TFI/BU-0323-005 tanggal 17 Maret 2023, diberi tanda bukti T.III – 2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: PK/PDA-IIF/BI-0223-004 tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda bukti T.III – 3.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti surat tersebut merupakan hasil dari printout;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti permulaan;

Hal 72 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tidak mengajukan bukti permulaan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menerima Pinjaman secara keseluruhan dari Tergugat I dan Tergugat III sebesar Rp.14.302.500.000,00 (Empat belas milyar tiga ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena penggugat tidak mampu melunasi kewajibannya kepada tergugat I, maka tergugat mengajukan restrukturisasi kepada tergugat I sehingga hutang Penggugat terhadap tergugat sejumlah Rp.13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).
2. Bahwa Tergugat I melakukan penagihan kepada Penggugat dengan cara melawan hukum dan teror kepada Keluarga Penggugat dan juga kepada seluruh karyawan-karyawan Penggugat yang notabene tidak pernah mengerti akar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim pemeriksa agar menyatakan putusan ini dapat membatalkan seluruh perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya adalah :

**Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo karena berdasarkan perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam “perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi” disepakati penyelesaian perselisihan dipilih di Badan Arbitrasi Nasional (Bani) Surabaya sebagaimana telah**

Hal 73 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



diatur dalam Pasal 19 Seluruh Perjanjian Pinjaman yang berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 19 Seluruh Perjanjian Pinjaman**

*“Apabila tidak mencapai musyawarah mufakat, maka semua permasalahan, pertentangan, sengketa yang timbul dalam perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) di Surabaya**, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, dengan sistem Arbiter Tunggal dengan persyaratan memiliki keahlian khusus dalam hukum perikatanm yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”;*

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya adalah sehubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat III telah menyepakati dalam hal terjadi perselisihan telah sepakat untuk menyelesaikan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 mengenai Hukum Yang Mengatur dan Yurisdiksi, yang berbunyi:

- 1. Perjanjian kredit ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia*
- 2. Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BANK dan DEBITOR **memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri** tanpa mengurangi hak BANK untuk menggugat DEBITOR di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sejak awal Penggugat secara jelas telah mendudukan bahwa Gugatan *a quo* merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karna telah melakukan penagihan kepada Penggugat dengan cara melawan hukum (*vide* posita 22 s.d 28). Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II berupa upaya memecah kredit penyaluran kepada Penggugat sebanyak 13 perjanjian pinjaman sebagai motif agar lolos dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan OJK yang pada akhirnya merugikan Penggugat secara materiil maupun immaterial (vide posita 35).

- Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum memang sudah semestinya diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya bukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya. Karnanya Gugatan yang diajukan Penggugat sudah tepat dan sangat mendasar, baik secara Kompetensi Absolut ataupun Kompetensi Relatif sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 118 HIR/ 138 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang atau tidak memeriksa perkara a quo, maka perlu mengutip ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar hukum arbitrase yaitu:

- **Pasal 1 ayat (1):** Mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- **Pasal 3:** Menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase.
- **Pasal 11 ayat (1):** Menegaskan bahwa perjanjian arbitrase mengikat para pihak dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I – 1 sampai dengan T.I – 25; T.II – 1 sampai dengan T.II – 25; dan T.III – 1 sampai dengan T.III – 3 berupa seluruh Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dan Para Tergugat. Yang mana pada seluruh perjanjian tersebut pada pasal 19 bernunyi “*Apabila tidak mencapai musyawarah mufakat, maka semua permasalahan, pertentangan, sengketa yang timbul dalam perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) di Surabaya**, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, dengan sistem Arbiter Tunggal dengan persyaratan memiliki keahlian khusus dalam hukum perikatanm yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petunjuk Mahkamah Agung RI tentang Teknis Yudisial dan Manajemen Peradilan tahun 2005 pada bagian I.

Hal 75 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, point 1 tentang Kompetensi Absolut (Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Denpasar, tanggal 18-22 September 2005), menegaskan “Pengadilan Negeri/ Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang para pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada **Pasal 3**: Menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka putusan sela ini merupakan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini adalah putusan akhir dan dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.157.000,00 (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alex Adam**

Hal 76 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Faisal, S.H.** dan **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 01 Nopember 2024, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sjahrizal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Alex Adam Faisal, S.H.**

**Rudito Surotomo, S.H., M.H.**

ttd

**Ega Shaktiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sjahrizal, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....	Rp.	150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	887.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	70.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	1.157.000,00

Hal 77 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Hal 78 dari 78 hal Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)